



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN.Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Aisyah Tusalamah alias Aisyah Tusalamah Baiduri
alias Nini alias Bunda alias Emak Binti Kusmana;
Tempat lahir : Sumedang;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/ 10 November 1981;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Gg. Tower Indah Sayahbulu Rt.002 Rw.007 Kelurahan
Serang Kecamatan Serang Kota Serang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;
Pendidikan : D3 (tamat);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 September 2018;
2. Penyidik pembantaran sejak 21 Agustus 2018 sampai sembuh;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan 9 Februari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mufti Rahman,S.H.,M.H.,Sri Murtini,S.H., Shanty Wildhania,S.H., Hermanto,S.H., Renaldi,S.H.,H.Syarif Hidayatullah,S.H.,Heru Apriliansyah,S.Sy., Abdul Mukhith, S.H. Advokat / Pembela Umum yang berkantor pada LAW FIRM MUFTI RAHMAN & REKAN, yang beralamat di Jalan KH.Abdul Hadi No.10 Kebun Jahe Serang Propinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 dengan No.Reg : 9/SK.HUK/Pid/19PN Serang;

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN.Srg. tanggal 11 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN.Srg. tanggal 14 Januari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan Saksi-saksi yang meringankan dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AISYAH TUSALAMAH alias AISYAH TUSALAMAH BAIDURI alias NINI alias BUNDA alias EMAM binti KUSMANA bersalah telah melakukan "tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama ras dan antar golongan (SARA)".
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AISYAH TUSALAMAH alias AISYAH TUSALAMAH BAIDURI alias NINI alias BUNDA alias EMAM binti KUSMANA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merek KATA model V4 warna putih;
 - 1 (satu) buah sim card Telkomsel nomor 0812 6149 2425;Dikembalikan kepada ENDANG SULASTRI Als INDAH Binti ABDUL ROCHIM;
 - 1 (unit) Hand Phone (HP) merek VIVO, warna putih, type Y21, Imei : 869355025892439, berikut sim card provider Telkomsel simpati nomor 082260601152 dan memory eksternal merek sandisk 2 GB;
- Dikembalikan kepada NURSALIM Bin DUL SUBENO;
- 1 (unit) Hand Phone (HP) merek Samsung A5 warna Hitam;
- 1 (satu) buah Sim card Telkomsel nomor 0852 1669 1842;
- 1 (satu) buah flasdisk merek SanDisk warna merah-hitam berisi 7 (tujuh) video berupa perkataan dari AISYAH TUSALAMAH BAIDURI INTANI;
- Print out Screenshoot akun Facebook Muahmad Syah Ash dan akun Sin Shima Syaba (Musa M one);

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada DANIFIK ARFIANTO Bin SUDIARSONO;

- 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy J7 Prime warna Gold-Putih;
- 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan nomor 081319099917;
- 1 (satu) lembar karton berwarna kuning bertuliskan struktur organisasi kepengurusan Kerajaan Ubur-ubur;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Kapten CBA INDRA JAYA Jabatan Pasi Log Kodim 0422/LB menggunakan kop surat BANK GRIFFIN 1999 BIRMINGHAM ADOLF HEAD RAILWAY M1 VOSGES, tanggal Juli 2018, berikut lampiran kolom tanda tangan 10 (sepuluh) orang saksi;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Kapten CBA INDRA JAYA Jabatan Pasi Log Kodim 0422/LB menggunakan kop surat BANK GRIFFIN 1999 BIRMINGHAM ADOLF HEAD RAILWAY M1 VOSGES, yang ditanda tangani oleh HAPOSAN SIHOMBING, SH selaku Notaris, berikut lampiran kolom tanda tangan AISAH TUSALAMAH BAIDURI INTANI Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;
- 1 (satu) buku Tafsir Quran yang disusun oleh H. ZAINUDDIN HAMIDY FACHRUDDIN Hs, Tjetakan kelima, tanggal 11 Maret 1959;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan pada tanggal 26 Maret 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan perbuatan yang didakwakan karena keadaan jiwanya tidak normal;
2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukuman (Ontslaag van rechts vervolging);
3. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa yang masing-masing menyatakan tetap pada Tuntutan Pidana dan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa AISYAH TUSALAMAH alias AISYAH TUSALAMAH BAIDURI INTANI alias NINI alias BUNDA alias EMAK binti KUSMANA, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditingkat lagi sekitar akhir tahun 2017

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan bulan Juli 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Gg. Tower Indah Sayabulu RT.002 RW.007 Kelurahan Serang Kec. Serang Kota Serang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi, yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku agama, ras dan antar golongan (SARA), perbuatan tersebut terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar akhir 2017, terdakwa telah mengunggah/meng upload video hasil rekaman terdakwa sendiri ke akun facebook milik terdakwa dengan nama Muahmad Syah Ash dan Sin Shima Syaba (Musa M one) dengan menggunakan handphone milik terdakwa merk Samsung type J7 Prime warna putih di rumah terdakwa di Gg. Tower Indah Sayabulu RT.002 RW.007 Kelurahan Serang Kec. Serang Kota Serang;

Bahwa sekitar bulan Juli 2018, saksi MT. SURIA MIHARDJA Bin (alm) MAS DJADJA MIHARDJA, saksi MUH. SYAMSUL HAJAR Bin H. DJAMAN, saksi FENTI EFENDI Binti (alm) SLAMET EFENDI, saksi DANIFIK ARFIANTO Bin SUDIARSONO, saksi RAHWANI Bin (alm) SUHAEMI, saksi ULUNG PURNOMO AJI, S.H Bin SUWARNO, saksi IMAN SENTOSA, SE Bin H HABIBI HAMZAH dan warga yang tinggal disekitar terdakwa tinggal di Gg. Tower Indah Sayabulu RT.002 RW.007 Kelurahan Serang Kec. Serang Kota Serang, merasa resah dan marah dengan unggahan terdakwa di akun facebook milik terdakwa dengan nama Muahmad Syah Ash dan Sin Shima Syaba (Musa M one) yang berisi rekaman video sebagai berikut:

1. Video berdurasi 23:32 (dua puluh tiga menit tiga puluh dua detik) dalam video tersebut terdakwa menggunakan pakaian kaos polos berwarna coklat-hitam (badan berwarna coklat dan tangan berwarna hitam), mengatakan antara lain kata-kata sebagai berikut “.....asyhadualla ilaha ila ilallah wa asyhadu anna muhammad rahasia allah, kita lihat kita, berperang mana syahadat yang benar, syahadat kalian atau syahadat ku.....”;
2. Video berdurasi 15:56 (lima belas menit lima puluh enam detik) dalam video tersebut terdakwa menggunakan pakaian kaos polos berwarna biru, mengatakan antara lain kata-kata sebagai berikut “.....jangan coba-coba kalian mengelak bahwa rosulullah itu perempuan,..... dalil mana yang

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan bahwa rasulullah itu laki-laki.....diakhir jaman yang tahu seluruh akhir jaman itu hanya satu orang adalah ISA sedangkan ISA adalah ASI.” ;

3. Video berdurasi 14:54 (empat belas menit lima puluh empat detik) dalam video tersebut terdakwa menggunakan pakaian kaos polos berwarna abu-abu, mengatakan antara lain kata-kata sebagai berikut :

- “aku bersaksi tiada tuhan selain sanghiyang tunggal, sanghiyang zat qudrat pasti gusti pangeran sanghiyang widi yang menguasai seluruh alam semesta ini dan aku bersaksi tiada tuhan selain allah, aku bersaksi bahwa muhammad adalah utusan allah yaitu ibu muhammad rasulullah salullah'alaihi wassalam”.
- “.....aku adalah penyampai, jika benar aku adalah tangan dari ibu bumi ini, jika benar aku adalah pelayan tuhan yang wajib menyampaikan kepada umat”;
- “buktikan dimana sesatnya aku”;
- “bersaksilah bahwa sura wisesa adalah nabi muhammad salullah'alaihi wassalam dan aku punya buktinya”;

4. Video berdurasi 04:28 (empat menit dua puluh delapan detik) dalam video tersebut terdakwa menggunakan pakaian kebaya berwarna merah, mengatakan antara lain kata-kata sebagai berikut :

- “.....agama kalian cuma satu yaitu pancasila.....”;
- “.....bahwa darah rasul adalah orang indonesia.....”;

Bahwa menurut ahli agama Islam dari Majelis Ulama Indonesia, video unggahan terdakwa di akun facebook milik terdakwa dengan nama Muahmad Syah Ash dan Sin Shima Syaba (Musa M one), sebagaimana tersebut diatas tidak mempunyai dasar dan bertentangan dengan ajaran islam, sehingga akan menimbulkan dua reaksi yang berbeda bagi yang melihat ataupun yang menonton video tersebut, yaitu sebagian muslim yang beriman kepada agama islam akan menjadi ragu-ragu terhadap syahadatnya yang selama ini dia yakini, ragu terhadap profile nabi Muhammad, ragu tentang pengetahuan nabi ISA, serta ragu terhadap ke Esaan Allah SWT, dan sebagian muslim lainnya menunjukkan kebencian karena terdakwa telah menyimpangkan syahadat yang benar, menyimpangkan profile nabi Muhammad yang benar, menyimpangkan konsep tauhid yang diyakini oleh hampir seluruh dunia. Hal ini akan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan dari kelompok umat islam pada umumnya terhadap kelompok dan ajaran terdakwa serta prngikut terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut ahli bahasa Indonesia dari Universitas Sultan ageng Tirtayasa, kalimat yang ada dalam video unggahan terdakwa di akun facebook milik terdakwa dengan nama Muahmad Syah Ash dan Sin Shima Syaba (Musa M one), sebagaimana tersebut diatas sebagai berikut :

- “kita lihat kita, berperang mana syahadat yang benar, syahadat kalian atau syahadat ku”;
- Kata “kita” pada kalimat diatas tersebut merupakan promina persona pertama jamak, yang berbicara bersama dengan orang lain termasuk yang diajak bicara. Dengan kata lain, dalam konteks kalimat ini, “kita” itu mengacu pada orang yang berbicara (terdakwa) beserta kelompoknya dan orang yang melihat video (orang islam). Kalimat tersebut di duga dapat menimbulkan permusuhan karena terdapat daya tuturan berupa lokusi, ilokusi, perlokusi. Kalimat itu dimaksudkan tidak hanya untuk menyampaikan sesuatu, tetapi juga mengatakan sesuatu sambil melakukan sesuatu dan mengatakan sesuatu untuk mempengaruhi orang lain. Dalam hal ini, mempengaruhi keyakinan agama dengan menggunakan kata “berperang” dan “menantang” syahadat yang benar antara syahadat yang diyakini terdakwa atau syahadat yang diyakini oleh umat islam;
- “dalil mana yang menyatakan bahwa rasulullah itu laki-laki”;
- Kata “kalian” pada kalimat di atas merupakan pronomina persona kedua jamak atau kata ganti yang diajak bicara yang jumlahnya lebih dari satu orang. Dengan kata lain, dalam konteks kalimatini, “kalian” itu mengacu pada orang yang melihat video (orang islam). Kalimat tersebut di duga dapat menimbulkan permusuhan karena terdapat daya tuturan berupa lokusi, ilokusi, perlokusi. Kalimat itu dimaksudkan tidak hanya untuk menyampaikan sesuatu, tetapi juga mengatakan sesuatu sambil melakukan sesuatu dan mengatakan sesuatu untuk mempengaruhi orang lain. Dalam hal memengaruhi keyakinan agama dengan mempertanyakan tentang keterangan yang dijadikan bukti atau alasan suatu kebenaran (terutama berdasarkan ayat alquran) bahwa rosul (nabi) itu laki-laki;
- “aku bersaksi tiada tuhan selain sanghiyang tunggal, sanghiyang zat qudrat pasti gusti pangeran sanghiyang widi yang menguasai seluruh alam semesta ini dan aku bersaksi tiada tuhan selain allah, aku bersaksi bahwa muhammad adalah utusan allah yaitu ibu muhammad rasulullah salullah'alaihi wassalam”;
- Kata “sang” dimaknai sebagai kata yang dipakai di depan nama orang, binatang, atau benda yang dianggap hidup atau dimuliakan. Kata hiyang (hyang) berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti ‘Dewa’ atau ‘Tuhan’.

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istilah hyang digunakan dalam upacara keagamaan Hindu Dharma. Dengan keterbatasan ahli dalam menguasai bahasa Sanskerta dan ketidaktahuan ahli terhadap agama Hindu, maka ahli tidak bisa memaknai kalimat tersebut secara literal. Namun, ahli dapat memahami maksud kalimat tersebut. Adapun maksud kalimat “aku bersaksi tiada tuhan selain sanghiyang tunggal, sanghiyang qudrat pasti gusti pangeran sanghiyang widi yang menguasai seluruh alam semesta ini” adalah sebuah pernyataan atau pengakuan seseorang dengan sesungguhnya bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhan yang Esa yang menguasai seluruh alam semesta ini;

- Terhadap kalimat “aku adalah penyampai, jika benar aku adalah tangan dari ibu bumi ini, jika benar aku adalah pelayan tuhan yang wajib menyampaikan kepada umat”;
- Kalimat “aku adalah penyampai” memiliki maksud yang bermakna bahwa Aku (Aisyah) adalah orang yang menyampaikan (sesuatu: pesan; ajaran; informasi, dan sebagainya); penyampai bisa dikatakan juga sebagai nabi, pernyataan “jika benar aku adalah tangan dari ibu bumi ini, jika benar aku adalah pelayan tuhan yang wajib menyampaikan kepada umat” ini sebagai pernyataan penegas yang bermaksud menyampaikan kebenaran bahwa dia (Aisyah) adalah penyampai (tangan) dari Ibu Bumi ini (Tuhan) dan juga menyampaikan kebenaran bahwa dia (Aisyah) adalah orang yang melayani Tuhan yang wajib menyampaikan (sesuatu: pesan; ajaran; informasi, dan sebagainya) kepada umat (para penganut suatu agama; penganut nabi);

Berdasarkan daya tuturan kalimat tersebut, patut diduga dapat menimbulkan keresahan pada kalangan masyarakat secara menyeluruh karena isinya bisa memunculkan tafsiran bahwa kata ‘Aku’ (terdakwa) adalah “seorang nabi” sesuai dengan pernyataannya, yaitu “aku adalah penyampai”. Dengan demikian, pernyataan ini sangat berbeda dengan kepercayaan dan keyakinan kelompok masyarakat tertentu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang bahwa atas pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti mengatakan mengerti serta Penasihat Hukum Terdakwa ataupun Terdakwa tidak mengajukan tanggapan berupa keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi MT.Suria Mihardja Bin (Alm) Mas Djaja**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan dengan benar di dalam BAP;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak bulan Juni 2016 karena Terdakwa adalah warga kami dan saksi sebagai Ketua Rt.02/07 kelurahan Sayah bulu Kecamatan Serang Kota Serang;
- Bahwa Terdakwa menjadi warga Rt.02/07 sudah \pm 2 (dua) tahun dilingkungan kami sebelumnya Terdakwa tinggal dari Cikulur Kota Serang;
- Bahwa terdakwa telah mengupload video ke Media Sosial (Medsos) di Facebook dan penistaan agama di dalam Videonya di facebook pengakuan Terdakwa sebagai Rosullah Nabi Muhammad adalah Perempuan di dalam facebook dalam bentuk video siaran langsung dan ada pernyataan syahadatnya yaitu : Bahwa ada kata-kata Aisyah di Gang Pemancingan Sayah bulu ,Isa itu Asih, Asia itu Salamah dan videonya yaitu : 1).Video berdurasi 25:12 (dua puluh lima menit dua belas detik) di dalam video tersebut Perempuan diduga bernama AISYAHTUSALAMAH menggunakan pakaian kaos polos berwarna Coklat-Hitam (badan berwarna Coklat dan tangan berwarna Hitam), 2).Video berdurasi 19:42 (sembilan belas menit empat puluh dua detik) di dalam video tersebut perempuan di duga AISYAH TUSALAMAH menggunakan pakai kaos polos berwarna Biru, 3). Video berdurasi 25:14 (dua puluh lima menit empat belas detik) di dalam video tersebut perempuan di duga AISYAH TUSALAMAH menggunakan pakaian kaos polos berwarna Abu-abu, 4).Video berdurasi 10:38 (sepuluh tiga puluh menit delapan detik) di dalam Video tersebut di duga perempuan di duga AISYAH TUSALAMAH menggunakan pakaian Kebayah berwarna Merah dan terdapat kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa di dalam video tersebut yaitu : Asyhaduallah Ilaha Ila Ilallah Wa Asyhadu Anna Muhammad Rahasia Allah, Kita Lihat Kita, Berperang, Mana Syahadat Yang Benar, Syahadat Kalian Atau Syahadat Ku, Jangan Coba-coba Kalian Mengelak Bahwa Rosulullah itu Perempuan Dalil Mana Yang Menyatakan Bahwa Rasulullah itu Laki-laki,
- Bahwa Terdakwa mengupload video ke dalam Akun milik Terdakwa Sim Shima Syaba (musa M One) Ada 4 (empat) Video dan saksi tidak ingat

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berapa lama durasinya dan video tersebut di buat di rumah Terdakwa sendiri;

- Bahwa bersumber dari semua warga keseluruhan tanda tangan semuanya menyatakan keberatan dari warga dan setelah itu saksi melaporkan ke Polisi dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi agama yang dianut oleh Terdakwa adalah agama Islam;
- Bahwa Terdakwa berasal dari daerah Sumedang Jawa Barat;
- Bahwa dulu pernah dan banyak pengikutnya dari luar dan ada benturan dengan warga karena malam dan sampai pagi dan saksi pernah mengikuti sebagai RT ingin tahu, tidak seperti itu hanya belakangan ini saja;;
- Bahwa saksi tahu dari laporan masyarakat dan warga Cikurur dari tempat awal Terdakwa tinggal sebelumnya bahwa ada persoalan seperti itu;
- Bahwa Terdakwa di lingkungan tidak pernah kumpul atau membaur dengan warga lainnya atau tidak logis;
- Bahwa pernah di kasih somasi atau peringatan dari warga Rt 02 dan Kelurahan Sayahbulu dan somasi tersebut secara serempak atau bersama-sama bukan saksi yang membuat dan somasi tersebut tidak diberikan kepada Terdakwa melainkan diberikan kepada Polisi;
- Bahwa Tamu yang datang kerumah Terdakwa tersebut, kebanyakan tamu suami Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya.

2. **Saksi Muh. Syamsul Hajar Bin Djaman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dalam kondisi sehat Jasmani, rohani serta tidak ada paksaan kemudian BAP di baca, dan di tanda tangani serta memberikan keterangan dengan, benar;
- Bahwa yang saksi ketahui ada kejadian pada waktu saksi sedang piket malam ada keributan karena ada warga sayahbulu melakukan penistaan agama melalui Medsos Facebook, yang akunnya Sim Shima Syaba (Musa M.one) dan Wallnya patung;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Terdakwa jarak rumah saksi dengan Terdakwa 200.- (dua ratus) meter;

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengupload dan mengucapkan kata-kata tersebut adalah Terdakwa di dalam Video di Akun milik Terdakwa Sim Shima Syaba (Musa M.one);
- Bahwa setahu saksi di rumah Terdakwa tidak ada MajelisTaklim;
- Bahwa yang terlihat hanya Terdakwa sendiri di dalam video tersebut dan Video tersebut sudah dilihat oleh semua orang serta banyak komentar di facebook dari luar banyak, dan tidak ada dari penduduk disini;
- Bahwa pengunjung atau tamu banyak yang hadir dari luar dan tidak ada dari penduduk setempat;
- Bahwa tetangga disitu biasa-biasa saja, jauh sebelum kejadian ini 6 (enam) bulan sebelumnya tetangga pernah melihat uploadan video di Akun Sim Shima Syaba (Musa M.one) dan saksi hanya melihat komen di Akun tersebut ada yang komentar "dimana rumah kamu nanti saya datang" itu komen dari FPI Kasemen;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pengajian tidak karena Terdakwa tidak bersosialisasi;
- Bahwa saksi tahu tamu Terdakwa banyak parkirnya dikios Terdakwa, 1 (satu) mobil datang sekitar jam 23.00 Wib dan tamu-tamu Terdakwa datangnya seminggu 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

3. Saksi **Danifik Afianto Bin Sudiarsono**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dalam kondisi sehat Jasmani, rohani serta tidak ada paksaan kemudian BAP di baca, dan di tanda tangani serta memberikan keterangan dengan, benar;
- Bahwa yang saksi ketahui ada kejadian pada waktu saksi sedang piket malam ada keributan karena ada warga Sayahbulu melakukan penistaan agama melalui Medsos Facebook, yang akunnya SimSima dan Wallnya patung;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Agustus 2018 pada pukul 21.00 wib di lingkungan Rt.02/07 Gang Tower Pemancingan Kelurahan Sayah bulu Kecamatan Serang Kota- Serang;
- Bahwa saksi tahu karena ada laporan dari Masyarakat da nada 5 (lima) masyarakat termasuk Pak Rt datang melaporkan kejadian tersebut;

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan pengecekan 4 (empat) video tersebut yang diupload dan isinya intinya Terdakwa ini mengaku Nabi Muhammad adalah Perempuan, Islam paling benar, tetapi bobrok di dalamnya, Allah itu berwujud, Asy itu adalah saudara Aisyah (Terdakwa);
- Bahwa video yang di upload Terdakwa di Akun facebook itu, Tidak seperti ajaran Islam;
- Bahwa saksi bersama 5 (lima) anggota datang ke TKP, intinya ke TKP mengamankan Terdakwa langsung dibawa ke Polres Kota Serang;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa diamankan dan ada pengikut \pm 10 (sepuluh) orang, ada laki-laki ada perempuan itu buka warga Sayahbulu di lihat dari Nopol sepeda motornya dari daerah Pandeglang;
- Bahwa sebelumnya pihak kepolisian belum pernah mendapatkan laporan kejadian ini;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Terdakwa mengupload video tersebut;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang mengupload video tersebut dan tujuan saksi kurang tahu;
- Bahwa banyak komen-komen tetangga terhadap uploadan video tersebut itu berbau Negative dan banyak tidak sepakat, hanya 1 (satu) sampai 2 (dua) orang yang sepakat;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa menganut agama Islam;
- Bahwa Setelah di cek di TKP, bahwa Terdakwa mempunyai pengikutnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan struktur organisasi yang ditemukan ditempel di tembok rumah Terdakwa dan Terdakwa sebagai ketuanya;
- Bahwa saksi kurang jelas tempat TKP tersebut untuk ritual;
- Bahwa di dalam uploadan video tersebut tidak ada pengikutnya;
- Bahwa benar ini struktur oorganisasinya yang ditemukan saksi pada saat ke TKP dan tafsir Al-qur'an benar yang ditemukan di TKP;
- Bahwa ada salah satu pengunjung ditanya ada keperluan apa kesini, Ke Terdakwa, hanya itu diterangkan itu pengunjung laki-laki pada waktu itu ditanyakan dihadapan banyak orang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa Kooperatif dan pada saat ke TKP ditemukan Struktur organisasi, ada photo dan buku-buku saksi kurang ingat;
- Bahwa setelah di interogasi leh penyidik, Terdakwa mengakui bahwa Akun itu miliknya;

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi Terdakwa di dalam struktur organisasi ada di paling atas; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya.

4. Saksi Nursalim Bin Dul Subeno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dalam kondisi sehat Jasmani, rohani serta tidak ada paksaan kemudian BAP di baca, dan di tanda tangani serta memberikan keterangan dengan, benar;
- Bahwa saksi tinggal di Gresik , saksi kenal dengan Terdakwa melalui Ayah, awalnya dapat telpon dari teman dan Terdakwa konsultasi dengan Ayah (suaminya Terdakwa) kemudian saksi datang ke Ayah dan disana lah awalnya saksi ketemu dengan Terdakwa dan saksi memanggilnya bunda;
- Bahwa benar saksi pernah tinggal selama 1 (satu) bulan di rumah Terdakwa dalam rangka pengobatan lambung;
- Bahwa yang mengobati lambung saksi adalah Ayah dan Terdakwa (bunda) selalu di kamar;
- Bahwa saksi punya facebook dan berteman dengan Terdakwa difacebook tersebut;
- Bahwa betul itu akun miliknya Terdakwa di facebook yang bernama Sim Shima Syaba (Musa M one) dan saksi berteman;
- Bahwa Terdakwa mempunyai suami yang bernama Rudy Chairil Anwar;
- Bahwa saksi mengakui Terdakwa sebagai ibu tetapi bukan ibu kandung;
- Bahwa betul kegiatan Terdakwa (ibu) itu sesuai Berita acara pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan kegiatan apa- apa dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah melihat video di akun milik Terdakwa, perempuan benar itu Aisyah (Terdakwa) dan saksi tidak tahu kalau video tersebut sudah dilihat oleh orang banyak;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa nama Endang, Soni tertulis di dalam struktur organisasi yang ditempel ditembok rumah Terdakwa dan saksi tidak tahu maksudnya;
- Bahwa maksudnya kerajaan ubur-ubur ini candaan itu ibu atau Terdakwa yang membuatnya;
- Bahwa Ada 3 (tiga) video yang di lihat oleh saksi di rumah di Jawa Timur itu benar video milik Terdakwa;

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi hanya komen mengucapkan salam saja dan tidak ada komen mendukung dan saksi bukan pengikut ibu Aisah (Terdakwa) saksi hanya berobat ke Ayah;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Terdakwa berada di dalam kamar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tafsir Al-qur'an ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya.

5. Saksi **Endang Sulastris alias Indah Binti Abdul Rochim**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dalam kondisi sehat Jasmani, rohani serta tidak ada paksaan kemudian BAP di baca, dan di tanda tangani serta memberikan keterangan dengan, benar;
- Bahwa saksi tinggal di Tulungagung saksi datang ke rumah Terdakwa dalam rangka berobat penyakit yang diderita saksi ke Ayah Rudy (Suami Terdakwa) saksi pernah tinggal di Singapura dan sakit sudah berobat kemana-mana kemudian berobat ke Ayah (Rudy) Alhamdulillah sembuh;
- Bahwa saksi tidak ada yang diajarkan oleh Ibu (Terdakwa) dan Terdakwa selalu berada di kamar;
- Bahwa saksi pernah melihat Video milik Terdakwa dan tidak ada yang diajarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah diajarkan oleh Terdakwa syahadat menurut Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah diajarkan oleh Terdakwa tentang Nabi Muhammad itu adalah perempuan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tafsir Al-Qur'an;
- Bahwa saksi datang langsung dari Jawa untuk berobat dan tinggal di rumahTerdakwa selama 1 (satu) hari sampai 2 (dua) hari tinggal di rumah Terdakwa di Serang dan makan, minum beli sendiri selama di rumah Terdakwa;
- Bahwa yang mengobati saksi adalah Ayah suaminya Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya.

6. Saksi **Hasani alias Soni Bin Jahidi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dalam kondisi sehat Jasmani, rohani serta tidak ada paksaan kemudian BAP di baca, dan di tanda tangani serta memberikan keterangan dengan, benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, awalnya saksi diajak oleh sdr. Firman untuk menemui saudaranya yang bernama Aisyah Tusalamah (Terdakwa) dan saksi diangkat menjadi anak angkatnya serta memberikan kesempatan kepada saksi untuk tinggal bersamanya di rumah Terdakwa, Saksi hanya mengantar Ayah atau mendampinginya, karena Ayah tidak bisa melihat dan saksi sudah 1 (satu) tahun tinggal di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mempunyai Akun Facebook dan saksi tidak tahu dengan facebook;
- Bahwa saksi pernah melihat video yang dibuat oleh Bunda atau Terdakwa melalui Handphone milik teman saksi yang bernama Rizki dan saksi tidak punya Handphone;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa saksi sebagai saksi keamanan;
- Bahwa biasanya Ayah (suami Terdakwa) menyuruh berdo'a bersama kalau ada orang yang sakit lagi berobat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

Menimbang bahwa dipersidangan telah di dengar keterangan Ahli yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Dr.Rida Hesti Ratnasari,M.Si Binti Ridwan Asnawi,. dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli pernah diperiksa oleh Penyidik dalam kondisi sehat Jasmani, rohani serta tidak ada paksaan kemudian BAP di baca, dan di tanda tangani serta memberikan keterangan dengan, benar;
- Bahwa ahli dipanggil dipersidangan ini terkait keahlian Saksi dibidang Agama Islam, Ahli Sosiologi Agama Islam dan Aliran keagamaan;
- Bahwa ahli sebagai sekretaris komisi pengkajian dan penelitian (Komisi PP) MUI dan tugas pokoknya adalah melakukan pengkajian dan penelitian terhadap ajaran, paham, aliran dan gerakan keagamaan Islam yang terindikasi menyimpang atau bermasalah;
- Bahwa ada 10 (sepuluh) ciri-ciri aliran sesat diantaranya adalah: mengaku sebagai Nabi, Mutabaroh yang di iijinkan dalam menerapkan aturan yang benar menurut ajaran Islam, menyatakan dalam ibadah misalnya Sholat 5 (lima) waktu menjadi 2 (dua) waktu, membuat tafsiran dari Alqur'an tidak mutabaroh, mengkafirkan kelompok muslim yang lain diluar kelompoknya tafkiri;

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli pernah melihat 7 (tujuh) Video yang ditayangkan di dalam Akun Facebook Sim Shima Syaba (Musa M One) milik Terdakwa diantaranya, Video 1 durasi 23.32 (dua puluh tiga menit tiga puluh dua detik) terdapat perkataan Asyhaduallah Ilaha Ila Ilallah Wa Asyhadu Anna Muhammad Rahasia Allah, Kita lihat kKita Berperang Mana Syahadat Yang Benar, Syahadat Kalian Atau Syahadat Ku, Video 2 durasi 15: 56 (lima belas menit lima puluh enam detik) terdapat perkataan Jangan Coba-coba Kalian Mengelak Bahwa Rosulullah itu Perempuan, Dalil Mana yang menyatakan Bahwa Rasulullah itu Laki-laki, Video durasi 16: 20 (enam belas menit dua puluh detik) terdapat perkataan Di Akhir Zaman Yang Tahu tentang Seluruh Akhir Zaman Cuman satu Orang yaitu Isa, sedangkan Isa itu Adalah Asi, Video 3 durasi 25:14 (dua puluh lima menit empat belas detik) terdapat perkataan Aku bersaksi Tiada Tuhan Selain Sanghiyang Tunggal Menguasai Seluruh Alam Semesta ini Dan Aku Bersaksi Tiada Tuhan Selain Allah, Aku Bersaksi Bahwa Muhammad Adalah Utusan Allah Yaitu Ibu Muhammad Rasulullah Salullah Alaihi Wasalam, Video 3 durasi 25:14 (dua puluh lima menit empat belas detik) terdapat perkataan Aku Adalah Penyampai, Jika Benar Aku Adalah tangan Dari Ibu Bumi Ini, Jika Benar Aku Adalah Pelayan Tuhan yang Wajib Menyampaikan Kepada Umat, Video 3 durasi 14 :54 (empat belas menit lima puluh empat detik) terdapat perkataan Bersaksilah Bahwa Wisesa Adalah Nabi Muhammad Salullah Alaihi Wasalam, Video 3 durasi 04:28 (empat menit dua puluh delapan detik) terdapat perkataan Agama Kalian Cuma Satu yaitu Pancasila dan pada durasi 10 :07 (sepuluh menit tujuh detik) darah Rosul Adalah Orang Indonesia;
- Bahwa menurut Ahli dapat dari Video tersebut ada ajakan berperang itu pernyataan konfrontatif ini ajakan provokasi ini rawan, dari nama Rosullah itu laki-laki, dalil mana menyatakan laki-laki, kalau perempuan dalam bahasa arab Kha adalah perempuan, Aba itu, Bapak itu menunjuk ke laki-laki dalam bahasa arab dan beliau beristri serta mempuayai anak ini menunjuk laki-laki, Akhir zaman itu Isa kaidah isa dalam Alqur'an menunjuk ke seseorang adalah Nabi Isa dikatakan Asih ini menunjukkan penyimpangan, Aku bersaksi Sanghiyang Tunggal ada kata itu di dalam Islam tidak diperkenankan dalam Syahadat, bahwa lafal Allah tidak ada Tuhan selain Allah telah diingkari, Sanghiyang tunggal, Sanghiyang Widi penambahan dan pengurangan dari Takrim pokok ajaran Islam itu dianggap penistaan agama Islam;

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendakwah tidak boleh menambah-menambah yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad Rasulullah;
- Bahwa Tidak bisa disamakan dengan sosok Suro Wesisa itu dengan Nabi Muhammad Rasulullah;
- Bahwa Pancasila itu dasar Negara Indonesia bukan agama, bertentangan dengan pokok ajaran agama Islam;
- Bahwa dari ke 7 (tujuh) video di dalam Akun facebook milik Terdakwa tersebut adalah sudah banyak kaidah dan Fikih yang dilanggar serta bertentangan dengan Rekernas MUI tentang pokok-pokok ajaran Islam;
- Bahwa ahli sudah pernah melihat Tafsir Al-Qur'an ini dan Tafsir Al-Qur'an ini sesuai dengan ajaran Agama Islam terkategori sebagai Tafsir BI Al-Ra'Yi Bi Al-Ijtihad yang diperkenalkan dalam penulisan Tafsir Al-Qur'an dan tidak melanggar kaidah Tafsir yang Mu'tabaroh disamping itu pola penulisannya menggunakan metode Tahlili yaitu penulisanya berurut dari Alfatihah sampai QS An-Nas, selanjutnya sumber keterangannya diambil dari shahih Bukhari dan shahih Muslim serta hadist-hadist lainnya, kemudian Tafsir tersebut memiliki izin dari kementerian Agama R.I No. : D-11/Q-1. tgl 18-11-57, dimana Tafsir Al-Qur'an dimaksud merupakan Cetakan kelima, adapun untuk Cetakan pertama dicetak pada tahun 1959, Cetakan kedua pada tahun 1982, Cetakan ketiga pada tahun 1963, Cetakan ke empat pada tahun 1967 dan Cetakan kelima pada tahun 1869. dan itu syah dan kaidahnya boleh di perkenankan;
- Bahwa masalah memahami suatu Tafsir tanpa guru dan tanpa ilmu yang diyakini, maka muslim itu menafsirkan sesuai ke ilmunan ini;
- Bahwa wahyu adalah ajaran atau risalah dari Allah yang disampaikan melalui Rosulnya sedangkan Tafsir adalah memahami, ayat dan tidak keluar dari Wahyu jadi Tafsir itu bukan Wahyu;
- Bahwa dengan perkataan yang disampaikan di dalam video di Akun Sim Shima Syaba (Musa M one) di dalam Fecabook itu, menurut MUI perkataan di dalam video tersebut telah memenuhi kreteria Aliran sesat yang di rumuskan oleh MUI;
- Bahwa setiap publikasi yang disampaikan secara publikasi dan disampaikan secara aktraktif dan ahli mencoba mentelusuri followernya dan menimbulkan keraguan umat Islam yang selama ini sudah diajarkan pokok ajaran agama Islam, yang disampaikan guru/guru ngajinya;
- Bahwa bisa terprovokasi karena ada pernyataan perang dan anak-anak muda akan mudah tersesat;

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN.Srg



- Bahwa dipahami secara istilah” Aku adalah penyampai” , Nabi Muhammad khotamamn Nabiyuun sehingga ajaran itu bertentangan dengan Al-Qur’an;
- Bahwa ajaran seperangkap pemahaman yang disampaikan di Private area atau publik seperti di facebook itu public Area, ketika kadernya memahami dan adanya kadernya memahami, di Jawa Timur, Tangerang, Sumatera, penyebaran ajaran yang menyimpang dan ajakan kebencian bahwa keyakinan syahadatnya di ajak berperang, yang menimbulkan konfrontasi;
- Bahwa menurut ahli Terdakwa harus mengulangi Syahadatnya;
Atas keterangan ahli tersebut menyatakan tidak tahu;

2. Dr. Savitri Wulandari K, SpKJ dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah diperiksa oleh Penyidik dalam kondisi sehat Jasmani, rohani serta tidak ada paksaan kemudian BAP di baca, dan di tanda tangani serta memberikan keterangan dengan, benar;
- Bahwa ahli bekerja di RSJ Dr.Soeharto Heerdjan sebagai Psikiater;
- Bahwa Psikiater adalah seorang Dokter umum yang mengambil spelialisasi keahlian jiwa , belajar khusus tentang pikiran , kejiwaan orang dan emosinya dengan tujuan pencegahan gangguan jiwa, kalau Psikiater adalah Dokter spesialis kejiwaan sedangkan psikolog adalah sarjana dan mengambil S-2 khusus psikolog;
- Bahwa ahli kenal dengan Terdakwa pada saat diperiksa kejiwaannya bersama dengan rekan saksi yaitu Dr.Agung dan Endah sebagai psikolog;
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan kondisi kejiwaan Terdakwa, bagaimana pikirannya dan tingkah lakunya serta kita melakukan observasi terhadap Terdakwa;
- Bahwa metode yang dilakukan dalam pemeriksaan ke jiwaan terhadap Terdakwa yaitu wawancara, psikateri, kita melihat pikiran, tingkah laku serta obesrvasi prilaku, dan instrument pemeriksaan terhadap Terdakwa test tertulis, wawancara Psikateri serta menjawab pertanyaan secara tertulis dan psikolog Terdakwa ditempatkan di ruangan khusus dan di dampingi perawat sebanyak 4 (empat) orang;
- Bahwa ahli melakukan observasi terhadap Terdakwa selama 20 (dua puluh) hari dan tempatnya di RSJ Dr.Soeharto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari pemeriksaan tersebut adalah adanya gangguan dalam pikiran dan tidak sesuai dengan norma serta Terdakwa yakin betul apa yang dia yakini dan Terdakwa menganggap bahwa orang-orang tidak percaya terhadap Terdakwa;
- Bahwa yang dimaksud MMPI itu adalah semacam , kepribadian seseorang itu bagaimana seseorang keadaan dan ada pikiran yang aneh;
- Bahwa dari hasil tes kejiwaan terhadap Terdakwa hasilnya Terdakwa menderita gangguan jiwa berat, bahwa pikirannya ada gangguan yang diakibatkan oleh keyakinan dan hasil tes tersebut di tuangkan dalam Keterangan Dokter Jiwa;
- Bahwa yang dimaksud dengan gangguan jiwa berat itu adalah adanya gejala perilaku bisa menimbulkan penderita emosi, tingkah laku-laku Terdakwa;
- Bahwa ahli mengetahui ketika Terdakwa waktu diperiksa tidak tahu waktu itu buat video menurut Terdakwa meyakini keyakinan di video itu benar dan di luruskan oleh orang lain tidak benar, Terdakwa tetap benar itu disebut gangguan jiwa berat, pada waktu selama 20 (dua puluh) hari dan kita tanya tentang kehidupan Terdakwa dan ditemukan bahwa Terdakwa punya keyakinan dan sudah diluruskan oleh orang lain tetap dilakukan;
- Bahwa Terdakwa terdapat gangguan proses pikirannya dan sudah terjadi gangguan/psikosis serta perbuatan Terdakwa tidak bisa dipertanggungjawabkan;
- Bahwa Infus adalah dorongan itu misalnya lagi ngomong salah dipukul, pada saat diperiksa baik infusnya dan pada saat pemeriksaan ditanyakan latar belakang Terdakwa, pada saat Terdakwa kecil tidak cocok dengan keluarganya dan tidak merasa dihargai oleh keluarganya kemudian timbul paham tertentu serta Terdakwa sudah ada gangguan terhadap alusinasinya;
- Bahwa menurut keahlian yang disampaikan oleh Terdakwa itu, Terdakwa tahu, apa yang di sampaikan itu benar dan Terdakwa tidak tahu dan Terdakwa yakin apa yang disampaikan itu dipengaruhi oleh keyakinan jiwa;
- Bahwa ahli tidak bisa melihat character seseorang tanpa di wawancara dulu dengan saksi;
- Bahwa Terdakwa harus makan obat dan bimbingan perlu waktu bisa sembuh kalau lepas dari obat gejalanya bisa muncul lagi dan harus di obati;

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ingin orang lain percaya apa yang Terdakwa sampaikan kata Terdakwa bahwa sudah disampaikan tetapi tidak ada yang percaya maka Terdakwa membuat video itu;
- Bahwa setiap orang itu berbeda-beda biasanya ada gangguan yang menyebabkan untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa yang menyebabkan atau katagori gangguan jiwa itu dari proses pikiran pada saat di ajak bicara dari isi pikiran itu ada waham yang salah, dan waham yang seperti orang lain tidak suka dengan Terdakwa itu disebut waham kejar, waham infitabile gangguan tersinggung/marah, efeknya suatu suasana seperti pembicaraan terbatas atau was-was, sempit kemudian persepsi gangguan jiwa ini seperti semua hitorik menyuruh Terdakwa seperti orang ngobrol, halusinasi bisa melihat orang pada hal tidak ada orang dan semua ini menyebabkan gangguan jiwa;
- Bahwa pada waktu diperiksa ada gangguan proses pikiran ngelantur dan proses pikiran Terdakwa menyakini bahwa Terdakwa titisan dari Nyiroro Kidul dan ada titipan harta Soekarno, moodnya Hipotis selalu sedih dan aspeknya terbatas serta gangguan persepsi terdakwa bilang bahwa dia mendengar suara dan ada titisan dari Nyiroro Kidul;
- Bahwa Terdakwa tingkah lakunya terganggu dan Terdakwa meyakini yang sampaikan itu benar dan tidak bohong dan berusaha meyakinkan orang;
- Bahwa bisa seseorang terganggu pikiranya untuk meyakinkan orang lain, orang yang gangguan jiwa berat di jalan-jaln itu tidak terurus sedangkan Terdakwa terurus dan apa yang Terdakwa lakukan itu benar menurut Terdakwa;
- Bahwa tidak tahu, terdakwa biasa beraktifitas yang terganggu isi pikirannya itu menurut Terdakwa benar karena Terdakwa meyakini apa yang dilakukan apa yang yakinkan, pada saat itu diperiksa mencari dan menemukan pikiran itu dan Terdakwa itu yakin apa yang diyakininya itu benar pada hal sudah diberitahu oleh suaminya kalau itu salah tetap dilakukan karena wahamnya salah, waham itu bisa diganggu oleh beberapa hal seperti sossologi, tempat dan lingkungan;
- Bahwa seseorang mengalami gangguan jiwa harus dilakukan pemeriksaan dulu dan gangguan jiwa itu bermacam-macam yaitu: Ada berat, tinggi, sedang;
- Bahwa Terdakwa menjawab pertanyaan, pada saat wawancara dengan Terdakwa;

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN.Srg



Atas keterangan ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu;

3. Endah Tri Lestari, M.Psi., Psikologi, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah diperiksa oleh Penyidik dalam kondisi sehat Jasmani, rohani serta tidak ada paksaan kemudian BAP di baca, dan di tanda tangani serta memberikan keterangan dengan, benar;
- Bahwa tugas psikolog tersebut terkait tentang kejiwaan sedangkan beda antara psikolog dengan psikiater hanya dibidang latar belakang pendidikan, psikolog dari sarjana dan sedangkan psikiater dari ilmu kedokteran;
- Bahwa metode yang digunakan oleh ahli dalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yaitu ada wawancara, dan ada kreteria lanjut, tes kepribadian karena untuk memperjelas alasan testmoni, kepribadian dengan cara berbagai macam katagori, proyeksi misalkan kartu untuk menyangkut bawa alam sadar serta dilakukan kapasitas intelektual menyangkut Iq (inteligency);
- Bahwa ahli pernah melakukan test intelektual terhadap Terdakwa 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali untuk pemeriksaan kepribadian dan berkesinambungan dengan psiakiter;
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan kejiwaan dan psikologis terhadap terdakwa dengan 3 (tiga) komponen utama penilaian kejiwaan yakni isi fikir yang merujuk kepada apa yang difikirkan oleh seseorang antara lain berupa ide, keyakinan, pre okupasi dan obsesi. Selanjutnya dengan komponen emosi yaitu Mood (suasana perasaan yang bersifat perpasif dan bertahan lama yang mewarnai persepsi seseorang terhadap kehidupannya) dan Afek (respon emosional saat ini/sekarang). Komponen ketiga adalah Perilaku yaitu ragam perbuatan manusia yang dilandasi dengan motif dan tujuan tertentu serta melibatkan seluruh aktifitas mental individu;
- Bahwa gangguan kejiwaan digolongkan berdasarkan kemampuan menilai realita atau RTA (reality testing ability). RTA terganggu ditandai dengan adanya gejala positif yakin waham yang merupakan kepercayaan yang salah yang tetap dipertahankan meski tidaks esuai realita yang ada; halusinasi, gangguan persepsi pada panca indera yang tidak dipengaruhi oleh stimulus dari luar serta gejala negatif yakni menarik diri (ketidakmampuan melakukan penyesuaian sosial. RTA tidak terganggu : gangguan neurotik (gangguan cemas);

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Terdakwa tes inteligensi dan kepribadian, kapasitasnya law average antara 90 (sembilan puluh) Iq dan apa yang dilakukan sesuai kapasitasnya misalnya Terdakwa membuat video , Terdakwa ini ada kecenderungan Anaistik dirinya selalu mengalami resfek atau di tolak oleh lingkungan, untuk menghilangkan kejiwaan dan analistik;
- Bahwa Waham atau keyakinan yang salah, Terdakwa mengakui titisan Ratu Nyi roro Kidul, kondisi itu bisa terjadi karena mencari, baca dan pemahamnya kurang matang;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kejiwaan, terdakwa mengalami gangguan jiwa yang utama pada komponen isi fikirnya (waham/ keyakinan yang salah yang tidak sesuai dengan budaya, adat istiadat, agama dan norma sosial);
- Bahwa untuk kasus ini Terdakwa memaparkan itu di bawa Wahamnya terdakwa di bawa gejala positif atau sakit dan dia sadar;
- Bahwa kondisi Terdakwa sekarang lebih baik;
- Bahwa gangguan jiwa yang dialami oleh Terdakwa termasuk dalam gangguan jiwa berat;
- Bahwa isinya pikiran info atau faham dan keyakinan Terdakwa yang salah dari waham;
- Bahwa test ini isi pikiran dilihat pada saat wawancara biasanya kalau orang gangguan psikotiknya itu kurang dan isi pikiran Terdakwa wahamnya itu salah dan itu di himpun minim pada saat diperiksa;
- Bahwa di lihat dari latar belakang pada waktu kecil, remaja dan Terdakwa pada waktu kecil merasa di tolak oleh lingkungan dan berada dalam kondisi ini, tanpa ada pengetahuan jadi gangguang;
- Bahwa tidak serta merta tertular dari nonton video , harus ada dasarnya, kalau ada pengikut mungkin ada tuntutan-tuntutan;
- Bahwa pemeriksaan sudah sesuai metode yang sebenarnya;
- Bahwa objek pemeriksaan sama yaitu tentang kejiwaan tetapi psikolog tidak memberikan obat dan psikolog mungkin lebih melengkapi;
- Bahwa gangguan kejiwaan psikotik daya pikir masih paham, biasa daya tilik karena kurang bagus, kurangnya tidak sesuai kenyataan, tidak sesuai perilaku;
- Bahwa gangguan jiwa berat masih bisa membedakan mana enak dan itu hanya terganggu isi pikirannya, seperti upload video yang muncul dan No. Rekening di luar Negeri;

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemeriksaan dilakukan selama 3 (tiga) hari dan setiap pertemuan dilakukan selama 2 (dua) jam, pemeriksaan tentang Iq dilakukan untuk mengetahui tingkat Intelektualnya dan Law average 89 Iqnya;
- Bahwa kesimpulan dari hasil pemeriksaan tersebut adalah Terdakwa mengidap gangguan jiwa berat dan sudah sesuai dengan hasil keterangan pemeriksaan;

Atas keterangan Ahli, terdakwa menyatakan tidak tahu;

4. Ferry Fathurrokhman, S.H., M.H., Ph.D., dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah diperiksa oleh Penyidik dalam kondisi sehat Jasmani, rohani serta tidak ada paksaan kemudian BAP di baca, dan di tanda tangani serta memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa ahli adalah Ahli Hukum Pidana pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- Bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar aturan-aturan dan azas legalitas di dalam Pasal 1 KUHP yang pada dasarnya untuk menjamin kepastian hukum, jadi orang tahu bahwa perbuatan itu dilarang, tidak ada perbuatan, tidak ada pidananya tanpa undang-undang yang mengaturnya sebelumnya;
- Bahwa ahli pernah melihat ke 4 (empat) video tersebut dan menurut saksi ditemukan adanya unsur sengaja itu sudah terpenuhi, Terdakwa menggugah atau mengupload video tersebut dengan sengaja , Dolus, Terdakwa tahu bahwa dengan maksud akan disampaikan Dolus yang dilakukan Terdakwa , Dolus eraktus dengan tujuan apa yang akan disampaikan;
- Bahwa menurut ahli perbuatan Terdakwa termasuk dalam Pasal 45 UU ITE, dimana unsur barang siapa tanpa menyebarkan informasi dengan tujuan menyebarkan informasi;
- Bahwa timbulnya niatnya secara sadar akan dapat di tonton oleh orang banyak dan tanpa hak menyebarkan, tidak mempunyai otoritas atau sesuai fungsinya menyebarkannya, dalam hal ini kewenangan kementerian Agama dan MUI;
- Bahwa sepanjang tidak ada masalah dengan unsur berikutnya, tidak menimbulkan kebencian terhadap agama Islam atau agama lain tidak masalah;

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengertian hak menyebarkan atas ada pembatasan hak dan tanpa menyebarkan itu, tidak dipisahkan adalah satu kesatuan unsur yang tidak dapat dipisahkan;
- Bahwa di dalam video yang dilihat itu ada unsur rasa kebencian seperti : Syahadat diganti dengan Rahasia Allah itu bertentangan, mana syahadat yang benar, Nabi Isa itu adalah Asih, Saghiyang Widi, Muhammad itu utusan Allah itu Ibu Muhammad darasullah, itulah perbuatan pidananya;
- Bahwa pola penulisan deliknya itu di alternatifkan;
- Bahwa ahli melihat penyidik mengeluarkan Pasal 64 dan ada video 4 (empat) itu berlanjut itu adalah satu kesatuan kehndak dan tidak pidananya satu jenis dan tidak terlalu lama dan mirip ada kedekatan perbuatan yang lama di dalam 4 (empat) video yang merupakan perbuatan berlanjut (voorgezette handling), dari rumusan tadi perbuatan Terdakwa tadi sudah masuk Pasal 45 UU ITE;
- Bahwa menurut ahli, mengenai hasil pemeriksaan terdakwa, pertama harus dibedakan unsur-unsur dan unsur yang terpenuhi, kedua kesengajaan dan tidak ada alasan penghapus pidana dan alasan pemaaf, itu kesimpulan dari Rs.Jiwa, itu bagian penafsiran kedokteran kejiwaan dan kewenangan menilai ada di Hakim tidak terikat dengan keterangan Ahli dan itu sebagai bahan pertimbangan Ahli;
- Bahwa kurang sempurnanya akal menurut Pasal 44 itu ada 2 (dua) jenis , cacat jiwa dan tubuhnya, ada penyakit yang pertama bawaan lahir atau idiot, kedua karena stress perjalanan hidup dan sanksi tidak bisa dijatuhkan dari Pasal 44;
- Bahwa bisa melihat fakta persidangan ada hal itu, ada tuntutan yang kewenangan di Pasal 44 kewenangan Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri dan Pasal 44 itu bersifat imperatif dan tegas, unsur yang itu ditunjukkan berkaitan dengan delik dolus ,tipikalnya mirif Pasal 378;
- Bahwa dalam Pasal 45 a timbulnya kehendak atau niat pada saat mengupload video itu terpenuhi dan rumusan deliknya tidak harus melihat akibatnya, sepanjang rumusan formilnya terpenuhi tidak harus menunggu akibatnya dan tentunya harus ada bukti (sudah didelet) unsurnya terpenuhi pada saat melakukannya, terkait Pasal 44 berlaku untuk penuntutan, Penuntut Umum punya kewenangan untuk menuntut, kaitannya kewenangan jaksa menurut sesuai atauran perundang-undangan dan ayat berikutnya punya kewenangan;

Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu;

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN.Srg



Menimbang, bahwa kemudian dipersidangan Penasihat Hukum ataupun Terdakwa menghadirkan saksi-saksi yang meringankan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Indah** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh karena Terdakwa telah mengupload Video di Facebook dan ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa awalnya Terdakwa sakit jiwa, dulu pasien anak saksi (suami Terdakwa dan di obati sampai sembuh oleh anak ibu lalu dinikahinya;
- Bahwa yang membawa Terdakwa datang untuk berobat ke anak saksi Terdakwa datang sendiri;
- Bahwa Terdakwa suka bicara sendiri lalu teriak sendiri dan selalu dikamar dan memainkan Handphone;
- Bahwa Terdakwa setelah menikah memiliki anak 1 (satu) orang berusia 5 (lima) tahun;
- Bahwa saksi kadang-kadang menengok Terdakwa dan suaminya dan saksi melihat Terdakwa sering berada di dalam kamar sendirian sambil mainkan Handphone;
- Bahwa saksi mengintip kegiatan Terdakwa di dalam kamar mainkan HP dan sambil-sambil joget-joget;
- Bahwa pada saat Terdakwa menikah ada wali nikahnya yaitu kakak Terdakwa dan menikahnya di rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa menikah sudah 7 (tujuh) tahun dengan anak saksi yang bernama Rudy atau Ayah;
- Bahwa saksi terakhir berkunjung ke rumah Terdakwa sebelum Terdakwa ditangkap polisi dan saksi jarang kerumah Terdakwa sudah 4 (empat) tahun saksi tidak berkunjung ke rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa setelah menikah langsung tinggal di Serang sedangkan saksi tinggal di Majalengka;

2. **Saksi Im Mardianti** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa mengupload video di Medsos,
- Bahwa saksi tahu dari Media dan Terdakwa di tangkap oleh Polisi;
- Bahwa dulu saksi mantan pasien suami Terdakwa dan saksi berjanji kalau sembuh akan mengabdikan dan saksi menjaga anaknya;
- Bahwa Terdakwa perilakunya sehari-harinya kalau ada kendala atau salah di lempar dan dibuang, saksi paham sifat Terdakwa kesehariannya

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kadang-kadang berbicara sendiri serta selalu berada di dalam kamar, kadang-kadang berbicara A kadang-kadang berbicara B kemudian Terdakwa selalu dandan ala india dan halusinasinya terlalu tinggi;

- Bahwa benar Terdakwa yang mengupload photo-photonya dan video di medsos;
- Bahwa pakaian Terdakwa seperti biasa dan Terdakwa makan semauanya;
- Bahwa suami Terdakwa berasal dari Rajagalu Majalengka, Suami Terdakwa tidak pernah tinggal di Sumedang, setelah menikah langsung tinggal di Serang;
- Bahwa saksi kenal dengan pak Rudy dari teman karena suaminya sembuh setelah berobat kepada pak Rudy kemudian saksi berobat ke pak Rudy dan sembuh;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dalam kondisi sehat Jasmani, rohani serta tidak ada paksaan kemudian BAP di baca, dan di tanda tangani serta memberikan keterangan dengan, benar;
- Bahwa keterangan saksi semuanya benar dan yang mengupload video itu Terdakwa sendiri serta barang bukti semuanya benar;
- Bahwa sebabnya mengupload video tersebut karena banyak yang menghujat suami Terdakwa (Ayah) dan mengucilkan Terdakwa dan mengatakan salah;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) tahun membuat akun di facebook;
- Bahwa Terdakwa bisa mengaji dan Terdakwa melakukan sholat di dalam kamar sendiri tidak berjemaah;
- Bahwa sholat dilakukan 24 (dua puluh empat) jam, Magrib 3 (tiga) rakaat, Isha 4 (empat) rakaat, Subuh 2 (dua) rekaat, Ashar 4 (empat) rakaat;
- Bahwa yang diucapkan oleh Terdakwa adalah Nabi Muhammad jasad sedangkan Allah itu Roh dan shadat ASYAHADUALLA ILAHA ILA ILALLAH WA ASYHADU ANNA MUHAMMAD RAHASIA ALLAH, KITA LIHAT, KITA BERPERAN MANA SYAHADAT YANG BENAR,SYAHADAT KALIAN ATAU SYaHADAT KU;
- Bahwa tidak ada saksi yang mengetahui Terdakwa membuat video-video tersebut;
- Bahwa menurut Terdakwa karena rahasia Allah itu harus di kupas hanya kulitnya semua yang disampaikan oleh Ustadz;

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Terdakwa kesal disampaikan di Facebook tidak supaya di ikuti oleh orang lain dan Terdakwa tidak ada keinginan supaya orang lain mengikutinya, itu dunia Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa jarang tidur bersama dengan suami, hanya pertama nikah saja;
- Bahwa Terdakwa mengakui Nabi Muhammad Rasulullah dan Terdakwa mengakui adanya Tuhan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat atau rencana lain kecuali membalas dendam;
- Bahwa Terdakwa dibisikan oleh Ratu Kidul dan banyak dari kerajaan itu terdiri laki-laki dan perempuan;
- Bahwa Terdakwa bisa baca Alqu'an bisa sedangkan Yasin itu perempuan kata ibu Ratu sedangkan laki-laki tidak tahu;
- Bahwa Nabi Muhammad itu perempuan kata ibu Ratu;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui tentang ilmu agama diantaranya Alif itu lambing laki-laki, Ba itu lambang perempuan, Jim itu lambang anak-anak Adam dan Hawa sedangkan dal itu ada didalam Walam yalit Walam Yulam;
- Bahwa pada saat Terdakwa waktu kecil Terdakwa tidak mendapat kasih sayang, bapak selalu kabur-kaburan dan masih kecil Terdakwa tinggal di Sumedang;
- Bahwa Kerajaan ubur-ubur Itu anak-anak Terdakwa yang ghoib yang membuatnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa tidak tahu kalau jadi begini dan Terdakwa menyesal dan jangan pisahkan Terdakwa dengan Ayah (suami);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa dari Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan No : Um.01.05/XXIV/4630/2018 tanggal 12 September 2018 yang dibuat oleh Tim Pemeriksa Dr. Savitri Wulandari K, SpKJ, Dr. Agung Frijanto, SpKJ, Endah Tri Lestari, M.Psi., Psikolog, yang telah melakukan pemeriksaan dan observasi psikiatrik dan psikologi pada tanggal 23 Agustus 2018 sampai pada tanggal 10 September 2018 terhadap terperiiksa : Ny. Aisyah Tusalamah, yang hasil pemeriksaannya:

A.Status Mental

a. Deskripsi Umum

b. Mood : Hipotim

Afek : terbatas, terlihat sedih ketika membicarakan tentang dan anak-anak;

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN.Srg



c. Fungsi Intelektual

Berdasarkan pemeriksaan dengan menggunakan Wechsler-Bellevue Intelligence Scale, terperiksa memiliki kemampuan atau potensi dasar yang tampil pada taraf rata-rata bawah (Low Average) dengan Full IQ = 90, Performance IQ = 93 dan Verbal IQ = 88. Original IQ = 89 (Low Average). Arithmetic = 3 (-), Digit Span = 7 (0) lebih tinggi dari Arithmetic = 3 (-), memiliki analisa klinis terdapat kecenderungan Narcistik Character disorder. Kemampuan hubungan dengan realitas dan kewaspadaan mental (hubungan aktif dengan dunia luar), penalaran logis, kemampuan abstraksi serta analisis masalah cenderung kurang;

d. Gangguan Persepsi : ada halusinasi audiotorik yang bersifat komentar dan perintah;

e. Proses pikir : koheren tapi lama kelamaan asosiasi longgar;

Isi Pikir : Waham keagamaan, waham kebesaran, waham kejar;

f. Pengendalian Impuls : Baik;

g. Daya Nilai :

Daya Nilai Sosial : Terganggu;

Uji Daya Nilai : Terganggu;

Daya Nilai Realitas : Terganggu;

h. Tiikan

Terperiksa memiliki tilikan yang kurang terhadap dirinya;

B.Status Internus :

Tekanan Darah : 121/78 mm Hg, nadi 63x/menit

Suhu Badan : 36,6 °C

C.Status Neurologis : dalam batas normal

Kesimpulan :

1. Terperiksa saat ini menunjukkan adanya gangguan jiwa berat;
2. Terperiksa tidak mampu untuk bertanggungjawab sepenuhnya terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merek KATA model V4 warna putih;
- 1 (satu) buah sim card Telkomsel nomor 0812 6149 2425;
- 1 (unit) Hand Phone (HP) merek VIVO, warna putih, type Y21, Imei : 869355025892439, berikut sim card provider Telkomsel simpati nomor 082260601152 dan memory eksternal merek sandisk 2 GB;
- 1 (unit) Hand Phone (HP) merek Samsung A5 warna Hitam;
- 1 (satu) buah Sim card Telkomsel nomor 0852 1669 1842;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flasdisk merek SanDisk warna merah-hitam berisi 7 (tujuh) video berupa perkataan dari AISYAH TUSALAMAH BAIDURI INTANI;
- Print out Screenshoot akun Facebook Muahmad Syah Ash dan akun Sin Shima Syaba (Musa M one);
- 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy J7 Prime warna Gold-Putih;
- 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan nomor 081319099917;
- 1 (satu) lembar karton berwarna kuning bertuliskan struktur organisasi Kepengurusan Kerajaan Ubur-ubur;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Kapten CBA INDRA JAYA Jabatan Pasi Log Kodim 0422/LB menggunakan kop surat BANK GRIFFIN 1999 BIRMINGHAM ADOLF HEAD RAILWAY M1 VOSGES, tanggal Juli 2018, berikut lampiran kolom tanda tangan 10 (sepuluh) orang saksi;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Kapten CBA INDRA JAYA Jabatan Pasi Log Kodim 0422/LB menggunakan kop surat BANK GRIFFIN 1999 BIRMINGHAM ADOLF HEAD RAILWAY M1 VOSGES, yang ditanda tangani oleh HAPOSAN SIHOMBING, SH selaku Notaris, berikut lampiran kolom tanda tangan AISAH TUSALAMAH BAIDURI INTANI;
- 1 (satu) buku Tafsir Quran yang disusun oleh H. ZAINUDDIN HAMIDY FACHRUDDIN Hs, Tjetakan kelima, tanggal 11 Maret 1959;

Barang bukti mana telah disita secara sah dan patut, maka oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar sekitar akhir 2017, terdakwa telah mengunggah/mengupload video hasil rekaman terdakwa sendiri ke akun facebook milik terdakwa dengan nama Muhamad Syah Ash dan Sin Shima Syaba (Musa M one) dengan menggunakan handphone milik terdakwa merk Samsung type J7 Prime warna putih di rumah terdakwa di Gg. Tower Indah Sayabulu RT.002 RW.007 Kelurahan Serang Kec. Serang Kota Serang;
- Bahwa benar sekitar bulan Juli 2018, saksi MT. SURIA MIHARDJA Bin (alm) MAS DJADJA MIHARDJA, saksi MUH. SYAMSUL HAJAR Bin H. DJAMAN, dan saksi DANIFIK dan warga yang tinggal disekitar terdakwa tinggal di Gg. Tower Indah Sayabulu RT.002 RW.007 Kelurahan Serang Kec. Serang Kota Serang, merasa resah dan marah dengan unggahan terdakwa di akun facebook milik terdakwa dengan nama Muhamad Syah Ash dan Sin Shima Syaba (Musa M one) yang berisi rekaman video tersebut;
- Bahwa benar video yang diupload oleh terdakwa adalah :

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Video berdurasi 23:32 (dua puluh tiga menit tiga puluh dua detik) dalam video tersebut terdakwa menggunakan pakaian kaos polos berwarna coklat-hitam (badan berwarna coklat dan tangan berwarna hitam), mengatakan antara lain kata-kata sebagai berikut “.....asyhadualla ilaha ila ilallah wa asyhadu anna muhammad rahasia allah, kita lihat kita, berperang mana syahadat yang benar, syahadat kalian atau syahadat ku.....”;
2. Video berdurasi 15:56 (lima belas menit lima puluh enam detik) dalam video tersebut terdakwa menggunakan pakaian kaos polos berwarna biru, mengatakan antara lain kata-kata sebagai berikut “.....jangan coba-coba kalian mengelak bahwa rosulullah itu perempuan,..... dalil mana yang menyatakan bahwa rasulullah itu laki-laki.....diakhir jaman yang tahu seluruh akhir jaman itu hanya satu orang adalah ISA sedangkan ISA adalah ASI.”;
3. Video berdurasi 14:54 (empat belas menit lima puluh empat detik) dalam video tersebut terdakwa menggunakan pakaian kaos polos berwarna abu-abu, mengatakan antara lain kata-kata sebagai berikut :
 - “aku bersaksi tiada tuhan selain sanghiyang tunggal, sanghiyang zat qudrat pasti gusti pangeran sanghiyang widi yang menguasai seluruh alam semesta ini dan aku bersaksi tiada tuhan selain allah, aku bersaksi bahwa muhammad adalah utusan allah yaitu ibu muhammad rasulullah salullah'alaihi wassalam”.
 - “.....aku adalah penyampai, jika benar aku adalah tangan dari ibu bumi ini, jika benar aku adalah pelayan tuhan yang wajib menyampaikan kepada umat”;
 - “buktikan dimana sesatnya aku”;
 - “bersaksilah bahwa sura wisesa adalah nabi muhammad salullah'alaihi wassalam dan aku punya buktinya”;
4. Video berdurasi 04:28 (empat menit dua puluh delapan detik) dalam video tersebut terdakwa menggunakan pakaian kebaya berwarna merah, mengatakan antara lain kata-kata sebagai berikut :
 - “.....agama kalian cuma satu yaitu pancasila.....”;
 - “.....bahwa darah rasul adalah orang indonesia.....”;
 - Bahwa menurut ahli Dr. Rida Hesti Ratnasari, M.Si binti Asnawi ada 10 (sepuluh) ciri-ciri aliran sesat diantaranya adalah: mengaku sebagai Nabi, Mutabaroh yang di iijinkan dalam menerapkan aturan yang benar menurut ajaran Islam, menyatakan dalam ibadah misalnya Sholat 5 (lima)

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu menjadi 2 (dua) waktu, membuat tafsiran dari Alqur'an tidak mutabaroh, mengkafirkan kelompok muslim yang lain diluar kelompoknya tafirin. Dan ahli pernah melihat 7 (tujuh) Video yang ditayangkan di dalam Akun Facebook Sim Shima Syaba (Musa M One) milik Terdakwa diantaranya, Video 1 durasi 23.32 (dua puluh tiga menit tiga puluh dua detik) terdapat perkataan Asyahuallah Ilaha Ila Ilallah Wa Asyahu Anna Muhammad Rahasia Allah, Kita lihat kKita Berperang Mana Syahadat Yang Benar, Syahadat Kalian Atau Syahadat Ku, Video 2 durasi 15: 56 (lima belas menit lima puluh enam detik) terdapat perkataan Jangan Coba-coba Kalian Mengelak Bahwa Rosulullah itu Perempuan, Dalil Mana yang menyatakan Bahwa Rasulullah itu Laki-laki, Video durasi 16: 20 (enam belas menit dua puluh detik) terdapat perkataan Di Akhir Zaman Yang Tahu tentang Seluruh Akhir Zaman Cuman satu Orang yaitu Isa, sedangkan Isa itu Adalah Asi, Video 3 durasi 25:14 (dua puluh lima menit empat belas detik) terdapat perkataan Aku bersaksi Tiada Tuhan Selain Sanghyang Tunggal Menguasai Seluruh Alam Semesta ini Dan Aku Bersaksi Tiada Tuhan Selain Allah, Aku Bersaksi Bahwa Muhammad Adalah Utusan Allah Yaitu Ibu Muhammad Rasulullah Salullah Alaihi Wasalam, Video 3 durasi 25:14 (duapuluh lima menit empat belas detik) terdapat perkataan Aku Adalah Penyampai, Jika Benar Aku Adalah tangan Dari Ibu Bumi Ini, Jika Benar Aku Adalah Pelayan Tuhan yang Wajib Menyampaikan Kepada Umat, Video 3 durasi 14 :54 (empat belas menit lima puluh empat detik) terdapat perkataan Bersaksilah Bahwa Wisesa Adalah Nabi Muhammad Salullah Alaihi Wasalam, Video 3 durasi 04:28 (empat menit dua puluh delapan detik) terdapat perkataan Agama Kalian Cuma Satu yaitu Pancasila dan pada durasi 10 :07 (sepuluh menit tujuh detik) darah Rosul Adalah Orang Indonesia. Menurut Ahli dapat dari Video tersebut ada ajakan berperang itu pernyataan konfrontatif ini ajakan provokasi ini rawan, dari nama Rosullah itu laki-laki, dalil mana menyatakan laki-laki, kalau perempuan dalam bahasa arab Kha adalah perempuan, Aba itu, Bapak itu menunjuk ke laki-laki dalam bahasa arab dan beliau beristri serta mempuayai anak ini menunjuk laki-laki, Akhir zaman itu Isa kaidah isa dalam Alqur'an menunjuk ke seseorang adalah Nabi Isa dikatakan Asih ini menunjukkan penyimpangan, Aku bersaksi Sanghyang Tunggal ada kata itu di dalam Islam tidak diperkenankan dalam Syahadat, bahwa lafal Allah tidak ada Tuhan selain Allah telah diingkari, Sanghyang tunggal, Sanghyang Widi penambahan dan

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN.Srg



pengurangan dari pokok ajaran Islam itu dianggap penistaan agama Islam dan dari ke 7 (tujuh) video di dalam Akun facebook milik Terdakwa tersebut adalah sudah banyak kaidah dan Fikih yang dilanggar serta bertentangan dengan Rekernas MUI tentang pokok-pokok ajaran Islam;

- Bahwa menurut ahli Ferry Fathurokhman, S.H., M.H., Ph.D Ahli Hukum Pidana pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pernah melihat ke 4 (empat) video tersebut dan menurut saksi ditemukan adanya unsur sengaja itu sudah terpenuhi, Terdakwa menggugah atau mengupload video tersebut dengan sengaja (dolus), Terdakwa tahu maksud yang akan disampaikan. Dolus yang dilakukan Terdakwa adalah Dolus eraktus atau sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk) dengan tujuan apa yang akan disampaikan dan menurut ahli perbuatan Terdakwa termasuk dalam Pasal 45 UU ITE, dimana unsur Barang siapa tanpa hak tujuan menyebarkan informasi dan timbulnya niatnya secara sadar akan dapat di tonton oleh orang banyak dan tanpa hak menyebarkan, terdakwa tidak mempunyai otoritas atau sesuai fungsinya menyebarkannya, karena dalam hal ini kewenangan kementerian Agama dan MUI, serta sepanjang tidak ada masalah dengan unsur berikutnya, tidak menimbulkan kebencian terhadap Agama Islam atau Agama lain tidak masalah dan di dalam video yang dilihat itu ada unsur rasa kebencian seperti : Syahadat diganti dengan Rahasia Allah itu bertentangan, mana syahadat yang benar, Nabi Isa itu adalah Asih, Sahiyang Widi, Muhammad itu utusan Allah itu Ibu Muhammad Rasulullah, itulah perbuatan pidananya dan dalam Pasal 45 a timbulnya kehendak atau niat pada saat mengupload video itu terpenuhi dan rumusan deliknya tidak harus melihat akibatnya, sepanjang rumusan formilnya terpenuhi tidak harus menunggu akibatnya dan unsurnya terpenuhi pada saat melakukannya;
- Bahwa menurut ahli Ferry Fathurokhman, S.H., M.H., Ph.D Ahli Hukum Pidana pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, mengenai hasil pemeriksaan terdakwa, pertama harus dibedakan unsur-unsur dan unsur yang terpenuhi, kedua kesengajaan dan tidak ada alasan penghapus pidana dan alasan pemaaf, itu kesimpulan dari Rs.Jiwa, itu bagian penafsiran kedokteran kejiwaan dan kewenangan menilai ada di Hakim tidak terikat dengan keterangan Ahli dan itu sebagai bahan pertimbangan Ahli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Pasal 45 a timbulnya kehendak atau niat pada saat mengupload video itu terpenuhi dan rumusan deliknya tidak harus melihat akibatnya, sepanjang rumusan formilnya terpenuhi tidak harus menunggu akibatnya dan tentunya harus ada bukti (sudah dihapus) unsurnya terpenuhi pada saat melakukannya, terkait Pasal 44 berlaku untuk penuntutan, Penuntut Umum punya kewenangan untuk menuntut, kaitannya kewenangan jaksa menurut sesuai atauran undang-undangan dan ayat berikutnya punya kewenangan;
- Bahwa menurut ahli Dr. Savitri Wulandari K, SpKJ dan Endah Tri Lestari, M.Psi., Psikolog sesuai dengan hasil pemeriksaan Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa dari Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan No : Um.01.05/XXIV/4630/2018 tanggal 12 September 2018 yang dibuat oleh Tim Pemeriksa Dr. Savitri Wulandari K, SpKJ, Dr. Agung Frijanto, SpKJ, Endah Tri Lestari, M.Psi., Psikolog, yang telah melakukan pemeriksaan dan observasi psikiatrik dan psikologi pada tanggal 23 Agustus 2018 sampai pada tanggal 10 September 2018 terhadap terdakwa : Ny. Aisyah Tusalamah, yang hasil pemeriksaannya dalam kesimpulannya Terdakwa saat ini menunjukkan adanya gangguan jiwa berat; Terdakwa tidak mampu untuk bertanggungjawab sepenuhnya terhadap perbuatannya;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya mengupload video tersebut dan mengupload video tersebut karena banyak yang menghujat suami Terdakwa (Ayah) dan mengucilkan Terdakwa dan mengatakan salah;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa tidak tahu kalau jadi begini dan Terdakwa menyesal dan jangan pisahkan Terdakwa dengan Ayah (suami)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yakni melanggar pasal 28 aya (2) Jo. Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA);

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa orang perseorangan disini, dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai setiap orang lazim dirumuskan sebagai suatu subyek hukum yang cakap dan mampu bertanggungjawab atas semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa Aisyah Tusalamah alias Aisyah Tusalamah Baiduri alias Nini alias Bunda alias Emak Binti Kusmana, dipersidangan pada pokoknya setelah identitasnya ditanyakan ternyata telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan terdakwa adalah Aisyah Tusalamah alias Aisyah Tusalamah Baiduri alias Nini alias Bunda alias Emak Binti Kusmana yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Serang, sehingga disini tidak terdapat error in persona;

Menimbang, bahwa kemudian dipersidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah subyek hukum yang dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya secara lancar, yang menunjukkan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pertama ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan pertimbangan hukum tentang unsur kedua ini maka Majelis Hakim akan memberikan pengertian dari kata-kata yang terdapat dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” dalam teori hukum adalah merupakan bentuk kesengajaan yang merupakan kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang dan dalam memorie van toelichting kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu;

Menimbang, bahwa kesengajaan mempunyai 2 (dua) teori yakni teori kehendak (willen) artinya kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat, dan kedua teori mengetahui (wetens) yakni mengetahui adanya suatu akibat;

Menimbang, bahwa secara umum kesengajaan ada 3 (tiga) bentuk yakni sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk) artinya dikehendaki atau dimengerti, sengaja sebagai keinsyafan pasti (opzet als zekerheidbewustzijn) yakni pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan akan menimbulkan perbuatan lain, dan sengaja dengan keinsyafan kemungkinan (dolus eventualis) yakni seseorang melakukan suatu perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan adalah tanpa ada sepengetahuan ataupun seijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa arti kata menyebarkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menghamburkan; menyiarkan; membagikan atau membagi-bagikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi, ahli dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti bahwa terdakwa :

- Bahwa sekitar akhir 2017, terdakwa telah mengunggah/mengupload video hasil rekaman terdakwa sendiri ke akun facebook milik terdakwa dengan nama Muhamad Syah Ash dan Sin Shima Syaba (Musa M one) dengan menggunakan handphone milik terdakwa merk Samsung type J7 Prime warna putih di rumah terdakwa di Gg. Tower Indah Sayabulu RT.002 RW.007 Kelurahan Serang Kec. Serang Kota Serang;
- Bahwa benar sekitar bulan Juli 2018, saksi MT. SURIA MIHARDJA Bin (alm) MAS DJADJA MIHARDJA, saksi MUH. SYAMSUL HAJAR Bin H. DJAMAN, dan saksi DANIFIK dan warga yang tinggal disekitar terdakwa tinggal di Gg.

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tower Indah Sayabulu RT.002 RW.007 Kelurahan Serang Kec. Serang Kota Serang, merasa resah dan marah dengan unggahan terdakwa di akun facebook milik terdakwa dengan nama Muhamad Syah Ash dan Sin Shima Syaba (Musa M one) yang berisi rekaman video tersebut;

- Bahwa benar video yang diupload oleh terdakwa adalah :
 1. Video berdurasi 23:32 (dua puluh tiga menit tiga puluh dua detik) dalam video tersebut terdakwa menggunakan pakaian kaos polos berwarna coklat-hitam (badan berwarna coklat dan tangan berwarna hitam), mengatakan antara lain kata-kata sebagai berikut “.....asyhadualla ilaha ila ilallah wa asyhadu anna muhammad rahasia allah, kita lihat kita, berperang mana syahadat yang benar, syahadat kalian atau syahadat ku.....”;
 2. Video berdurasi 15:56 (lima belas menit lima puluh enam detik) dalam video tersebut terdakwa menggunakan pakaian kaos polos berwarna biru, mengatakan antara lain kata-kata sebagai berikut “.....jangan coba-coba kalian mengelak bahwa rosulullah itu perempuan,..... dalil mana yang menyatakan bahwa rasulullah itu laki-laki.....diakhir jaman yang tahu seluruh akhir jaman itu hanya satu orang adalah ISA sedangkan ISA adalah ASI.” ;
 3. Video berdurasi 14:54 (empat belas menit lima puluh empat detik) dalam video tersebut terdakwa menggunakan pakaian kaos polos berwarna abu-abu, mengatakan antara lain kata-kata sebagai berikut :
 - “aku bersaksi tiada tuhan selain sanghiyang tunggal, sanghiyang zat qudrat pasti gusti pangeran sanghiyang widi yang menguasai seluruh alam semesta ini dan aku bersaksi tiada tuhan selain allah, aku bersaksi bahwa muhammad adalah utusan allah yaitu ibu muhammad rasulullah salullah’alaihi wassalam”.
 - “.....aku adalah penyampai, jika benar aku adalah tangan dari ibu bumi ini, jika benar aku adalah pelayan tuhan yang wajib menyampaikan kepada umat”;
 - “buktikan dimana sesatnya aku”;
 - “bersaksilah bahwa sura wisesa adalah nabi muhammad salullah’alaihi wassalam dan aku punya buktinya”;
 4. Video berdurasi 04:28 (empat menit dua puluh delapan detik) dalam video tersebut terdakwa menggunakan pakaian kebaya berwarna merah, mengatakan antara lain kata-kata sebagai berikut :
 - “.....agama kalian cuma satu yaitu pancasila.....”;

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “.....bahwa darah rasul adalah orang indonesia.....”;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas adalah perbuatan menyebarkan yakni telah menyiarkan; membagikan atau membagi-bagikan video yang didistribusikan melalui facebook melalui akunnya, dimana terdakwa mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yaitu satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa informasi yang dimaksud disini adalah berupa video yang telah diupload di facebook atas nama akun terdakwa dimana, informasi dan/atau data dokumen elektronik tersebut dikirimkan atau disebarkan kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 5 Undang Undang Nomor 19 tahun 2016;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan keterangan terdakwa sendiri dilakukan oleh karena banyak yang menghujat suami Terdakwa (Ayah) dan mengucilkan Terdakwa dan mengatakan salah dan terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengupload video dalam akun facebooknya sebagaimana terurai diatas dilakukan dengan sadar adalah merupakan bentuk kesengajaan yang merupakan kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang dan dalam memorie van toelichting kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu;

Menimbang, bahwa kesengajaan mempunyai 2 (dua) teori yakni teori kehendak (willen) artinya kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat, dan kedua teori mengetahui (wetens) yakni mengetahui adanya suatu akibat;

Menimbang, bahwa secara umum kesengajaan ada 3 (tiga bentuk) yakni sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk) artinya dikehendaki atau dimengerti, sengaja sebagai keinsyafan pasti (opzet als zekerheidbewustzijn) yakni pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan akan menimbulkan perbuatan lain, dan sengaja dengan keinsyafan kemungkinan (dolus eventualis) yakni seseorang melakukan suatu perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu;

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ahli Ferry Fathurokhman, S.H., M.H., Ph.D Ahli Hukum Pidana pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pernah melihat ke 4 (empat) video tersebut dan menurut ahli ditemukan adanya unsur sengaja itu sudah terpenuhi, Terdakwa menggugah atau mengupload video tersebut dengan sengaja (dolus), Terdakwa tahu maksud yang akan disampaikan, Dolus yang dilakukan Terdakwa adalah dolus eraktus atau sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk), dengan tujuan apa yang akan disampaikan dan menurut ahli perbuatan Terdakwa termasuk dalam Pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Teknologi;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah sebagai pengirim sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 adalah sebagai subyek hukum yang mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik merupakan penyelenggara sistem elektronik sebagaimana ketentuan pasal 6a Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 yang tidak mempunyai hak atau ijin ataupun kewenangan untuk menyebarkan informasi sebagaimana dalam video-video yang diupload dalam akun facebooknya, karena penyebaran informasi elektronik yang dilakukan oleh terdakwa adalah bukan masuk dalam kewenangannya, karena menurut ahli Ferry Fathurokhman, S.H., M.H., Ph.D Ahli Hukum Pidana pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, karena transaksi elektronik yang dilakukan oleh terdakwa dalam hal ini kewenangan Kementerian Agama dan MUI sebagai penyelenggaraan sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016;

Menimbang, bahwa kemudian apakah perbuatan Terdakwa yang menyebarkan informasi ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau /kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), untuk itu harus dilihat dari content atau isi dari video yang diupload oleh terdakwa melalui akun facebooknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan pada awal pertimbangan hukum diatas bahwa terdakwa telah mengupload video dalam akun facebooknya yang berisikan ucapan-ucapan terdakwa yang dapat dilihat oleh banyak orang atau berbagai pihak, menurut pendapat ahli Dr. Rida Hesti Ratnasari, M.Si binti Asnawi ada 10 (sepuluh) ciri-ciri aliran sesat diantaranya adalah: mengaku sebagai Nabi, Mutabaroh yang di iijinkan dalam menerapkan aturan yang benar menurut ajaran Islam, menyatakan dalam ibadah misalnya Sholat 5 (lima) waktu menjadi 2 (dua) waktu, membuat tafsiran dari Alqur'an

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mutabaroh, mengkafirkan kelompok muslim yang lain diluar kelompoknya tafsirin. Dan ahli pernah melihat 7 (tujuh) Video yang ditayangkan di dalam Akun Facebook Sim Shima Syaba (Musa M One) milik Terdakwa diantaranya, Video 1 durasi 23:32 (dua puluh tiga menit tiga puluh dua detik) terdapat perkataan Asyhaduallah Ilaha Ila Ilallah Wa Asyhadu Anna Muhammad Rahasia Allah, Kita lihat kKita Berperang Mana Syahadat Yang Benar, Syahadat Kalian Atau Syahadat Ku, Video 2 durasi 15: 56 (lima belas menit lima puluh enam detik) terdapat perkataan Jangan Coba-coba Kalian Mengelak Bahwa Rosulullah itu Perempuan, Dalil Mana yang menyatakan Bahwa Rasulullah itu Laki-laki, Video durasi 16: 20 (enam belas menit dua puluh detik) terdapat perkataan Di Akhir Zaman Yang Tahu tentang Seluruh Akhir Zaman Cuma satu Orang yaitu Isa, sedangkan Isa itu Adalah Asi, Video 3 durasi 25:14 (dua puluh lima menit empat belas detik) terdapat perkataan Aku bersaksi Tiada Tuhan Selain Sanghyang Tunggal Menguasai Seluruh Alam Semesta ini Dan Aku Bersaksi Tiada Tuhan Selain Allah, Aku Bersaksi Bahwa Muhammad Adalah Utusan Allah Yaitu Ibu Muhammad Rasulullah Salullah Alaihi Wasalam, Video 3 durasi 25:14 (duapuluh lima menit empat belas detik) terdapat perkataan Aku Adalah Penyampai, Jika Benar Aku Adalah tangan Dari Ibu Bumi Ini, Jika Benar Aku Adalah Pelayan Tuhan yang Wajib Menyampaikan Kepada Umat, Video 3 durasi 14 :54 (empat belas menit lima puluh empat detik) terdapat perkataan Bersaksilah Bahwa Wisesa Adalah Nabi Muhammad Salullah Alaihi Wasalam, Video 3 durasi 04:28 (empat menit dua puluh delapan detik) terdapat perkataan Agama Kalian Cuma Satu yaitu Pancasila dan pada durasi 10 :07 (sepuluh menit tujuh detik) darah Rosul Adalah Orang Indonesia. Menurut Ahli dapat dari Video tersebut ada ajakan berperang itu pernyataan konfrontatif ini ajakan provokasi ini rawan, dari nama Rosullah itu laki-laki, dalil mana menyatakan laki-laki, kalau perempuan dalam bahasa arab Kha adalah perempuan, Aba itu, Bapak itu menunjuk ke laki-laki dalam bahasa arab dan beliau beristri serta mempuayai anak ini menunjuk laki-laki, Akhir zaman itu Isa kaidah isa dalam Alqur'an menunjuk ke seseorang adalah Nabi Isa dikatakan Asih ini menunjukkan penyimpangan, Aku bersaksi Sanghyang Tunggal ada kata itu di dalam Islam tidak diperkenankan dalam Syahadat, bahwa lafal Allah tidak ada Tuhan selain Allah telah diingkari, Sanghyang tunggal, Sanghyang Widi penambahan dan pengurangan dari pokok ajaran Islam itu dianggap penistaan agama Islam dan dari ke 7 (tujuh) video di dalam Akun facebook milik Terdakwa tersebut adalah sudah banyak kaidah dan Fikih yang dilanggar serta bertentangan dengan Rekernas MUI tentang pokok-pokok ajaran Islam;

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN.Srg



Menimbang, bahwa menurut ahli Ferry Fathurokhman, S.H., M.H., Ph.D Ahli Hukum Pidana pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pernah melihat ke 4 (empat) video tersebut seperti : Syahadat diganti dengan Rahasia Allah itu bertentangan, mana syahadat yang benar, Nabi Isa itu adalah Asih, Sahiyang Widi, Muhammad itu utusan Allah itu Ibu Muhammad Rasulullah, itulah perbuatan pidananya;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dengan menyebarkan video dalam akun facebooknya tersebut adalah merupakan hal yang bertentangan dengan ajaran Islam, dan ini mendatangkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan, hal ini terlihat dari fakta yang terungkap dipersidangan dimana saksi MT. SURIA MIHARDJA Bin (alm) MAS DJADJA MIHARDJA, saksi MUH. SYAMSUL HAJAR Bin H. DJAMAN, dan saksi DANIFIK dan warga yang tinggal disekitar terdakwa tinggal di Gg. Tower Indah Sayabulu RT.002 RW.007 Kelurahan Serang Kec. Serang Kota Serang, merasa resah dan marah dengan unggahan terdakwa di akun facebook milik terdakwa dengan nama Muhamad Syah Ash dan Sin Shima Syaba (Musa M one) yang berisi rekaman video tersebut;

Menimbang, bahwa kebencian atau permusuhan tersebut terlihat dari berkas perkara yakni berupa surat dari Ketua RT 02 RW 07 Sayabulu Kelurahan Serang Kecamatan Serang Kota Serang Nomor : 007/RT.01/07TIS/VII/2018 tertanggal 30 Juli 2018 perihal pengusiran dan pembubaran pengikut ajaran sesat dengan lembar pernyataan sikap warga Lingkungan Tower Indah Sayabulu Serang yang ditandatangani oleh warga masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana terurai dalam pembelaannya yang intinya :

1. Menyatakan Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan perbuatan yang didakwakan karena keadaan jiwanya tidak normal;
2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukuman (Ontslaag van rechts vervolging);
3. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa alasan dari pembelaan Penasihat Hukum tersebut termuat dalam halaman 12 sampai dengan halaman 14 yang mendasarkan pada berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli Dr. Savitri dan ahli Dr. Endah, bahwa terdakwa terdapat gangguan jiwa dimana bersangkutan

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN.Srg



mengalami keterbelakangan mental sehingga terdakwa tidak mampu mempertanggungjawabkan secara penuh terhadap perbuatannya, dimana Penasihat hukum berkeyakinan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana;

Menimbang, bahwa alasan penasihat hukum ini berdasarkan alasan pemaaaf sebagaimana ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHP sebagai alasan penghapus kesalahan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbang hal ini dan akan membahas mengenai bagaimana hubungan antara gangguan kejiwaan dan kemampuan bertanggung jawab secara pidana tersebut mulai dari definisi kemampuan bertanggung jawab secara pidana itu sendiri menurut para ahli pidana hingga sejarah pengaturannya.

Menimbang, bahwa Majelis akan membahas mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab secara pidana. Dalam KUHP, tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*). Menurut Moeljatno, yang berhubungan dengan kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) ialah Pasal 44 Ayat (1) KUHP, yang mengatur tentang *ontoerekeningsvatbaarheid* (hal tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atas tindakan-tindakannya), yang berbunyi: *Niet strafbaar is hij die een feit begaat dat hem wegens de gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke storing zijner verstandelijke vermogens niet kan worden toerekend* yang artinya : “Tidaklah dapat dihukum barangsiapa melakukan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, oleh karena pertumbuhan akal sehatnya yang tidak sempurna atau karena gangguan penyakit pada kemampuan akal sehatnya”

Dalam KUHP terjemahan Moeljatno, bunyi Pasal 44 Ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut : Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak dipidana;

Pada KUHP lain, yaitu terjemahan dari R. Soesilo, maka bunyi Pasal 44 Ayat (1) KUHP adalah “Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum”;

Pada KUHP terjemahan Andi Hamzah, bunyi Pasal 44 Ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya yang cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;

Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT), definisi dari *ontoerekeningsvatbaarheid* (tidak *toerekeningsvatbaarheid* atau tidak mampu bertanggung jawab), yang diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP adalah:

1. Dalam hal pembuat tidak diberi kemerdekaan memilih antara berbuat atau tidak berbuat apa yang oleh undang-undang dilarang atau diperintah – dengan kata lain : dalam hal perbuatan yang dipaksa;
2. Dalam hal pembuat ada di dalam suatu keadaan tertentu, sehingga ia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia tidak mengerti akibat perbuatannya itu (nafsu patologis (*patologische drift*), gila, pikiran tersesat, dan sebagainya);

Mengacu kepada MvT, menurut Van Hammel, seperti yang dikutip oleh Jan Remmelink, kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) adalah suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya, yakni (1) memahami arah tujuan faktual dari tindakan sendiri; (2) kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang; (3) adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut'

Simons, seperti yang dikutip oleh Frans Maramis, memberikan pendapatnya bahwa mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) adalah (a) jika orang mampu menginsyafi perbuatannya yang bersifat melawan hukum; dan (b) sesuai dengan penginsyafan itu dapat menentukan kehendaknya. Lalu, Frans Maramis memberikan definisi mengenai kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) sebagai kemampuan psikis tertentu yang harus dimiliki seseorang untuk dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya

Menurut Van Hattum, seperti yang dikutip oleh Lamintang, seseorang dapat dianggap sebagai "*niet toerekeningsvatbaar*" atau "tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya", yaitu apabila orang tersebut telah tumbuh secara tidak sempurna, tidak mampu untuk menyadari akan arti dari tindakannya, dan karenanya juga tidak mampu untuk menentukan apa yang ia kehendak;

Mahrus Ali mengatakan bahwa paling tidak ada dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sedangkan, kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak dapat diperbolehkan. Mahrus Ali mengatakan bahwa kemampuan pembuat

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN.Srg



untuk membedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, ketika melakukan tindak pidana;

Dari definisi-definisi diatas, maka pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab secara pidana ditandai dengan keadaan jiwa yang tidak terganggu karena penyakit, baik yang terus menerus, maupun yang sementara, tidak cacat dalam pertumbuhannya, dan dalam keadaan yang sadar (tidak dibawah pengaruh *hypnose* ataupun pengaruh bawah sadar), serta memiliki kemampuan jiwa untuk menginsyafi hakekat perbuatannya, dapat menentukan kehendaknya, dan mengetahui ketercelaan dari perbuatan tersebut. Kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) adalah kemampuan untuk menyadari/menginsyafi perbuatannya yang bersifat melawan hukum, memiliki tujuan pasti dari perbuatannya tersebut, dan memiliki kehendak bebas dalam memilih untuk melakukan perbuatan tersebut.

Menurut Moeljatno, dalam merumuskan ketidakmampuan bertanggung jawab (*ontoerekeningsvatbaarheid*) sebagai hal yang menghapuskan pidana, orang dapat menempuh 3 (tiga) jalan, yaitu :

1. Ditentukan sebab-sebab yang menghapuskan pembedaan.

Menurut sistem ini, apabila *psychiater* telah menyatakan bahwa terdakwa adalah gila (*insane*) atau tidak sehat pikirannya (*unsound mind*), maka hakim tidak boleh menyatakan salah dan menjatuhkan pidana. Sistem ini dinamakan sistem deskriptif (menyatakan).

2. Menyebutkan akibatnya saja; penyakitnya sendiri tidak ditentukan.

Disini, yang penting ialah, apakah dia mampu menginsyafi makna perbuatannya atau menginsyafi bahwa dia melakukan sesuatu yang tidak baik atau bertentangan dengan hukum.. Sistem ini dinamakan normatif (mempertimbangkan).

Disini hakimlah yang menentukan.

3. Gabungan 1 dan 2 (deskriptif normatif).

Cara ini yang sering dipakai untuk Pasal 44 Ayat (1) KUHP. Untuk menentukan bahwa terdakwa tidak mampu bertanggung jawab tidak cukup ditentukan oleh *psychiater* atau hakim sendiri, tapi harus ada kerja sama antara *psychiater* dan hakim. *Psychiater* menentukan adanya penyakit; sedangkan hakim mempertimbangkan bahwa penyakit yang ada itu sedemikian besarnya, hingga perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Namun, harus diingat bahwa hasil pemeriksaan dari psikiater mengenai psikopatologi pelaku tindak pidana tidak bersifat mengikat hakim dalam menentukan ada atau tidaknya pertanggung jawaban pidana dari pelaku



tindak pidana, walaupun dalam hal ini memiliki kerja sama dengan psikiater dalam menentukan psikopatologi tersebut. Hakim dapat memutus lain daripada hasil pemeriksaan psikiater, tentunya dengan pertimbangan kepatutan dan kepatantasan dalam hukum pidana, seperti yang telah dijelaskan diatas. Artinya, hakim lah yang memiliki kewenangan secara penuh untuk menyatakan apakah seorang pelaku tindak pidana memiliki kemampuan bertanggung jawab atau tidak, dengan memperhatikan apakah penyakit tersebut sedemikian besarnya hingga perbuatan terdakwa tidak dapat dimintai pertanggung jawaban pidana. Hal ini senada dengan pendapat Simons, seperti yang dikutip oleh Lamintang, yang menyatakan bahwa dalam usaha untuk mengambil keputusan tentang ada atau tidaknya “toerekeningsvatbaarheid” dari seseorang pelaku itu, hakim harus memperhatikan kenyataan, yaitu sampai berapa jauh gangguan penyakit itu mempunyai pengaruh terhadap keadaan psikis dari si pelaku, dan harus mempertimbangkan apakah pengaruh tersebut sedemikian rupa hingga pelakunya itu menjadi tidak mampu untuk menyadari tentang arti dari perbuatannya itu atau tidak, dan sesuai dengan kesadarannya itu juga mampu untuk menentukan apa yang ingin ia lakukan ataupun tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa mengakui telah mengupload video kedalam akun facebooknya yang berisikan informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan. Dan dalam kenyataannya perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dikarenakan perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan keterangan terdakwa sendiri dilakukan oleh kakarena banyak yang menghujat suami Terdakwa (Ayah) dan mengucilkan Terdakwa dan mengatakan salah dan terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengupload video dalam akun facebooknya sebagaimana terurai diatas dilakukan dengan sadar adalah merupakan bentuk kesengajaan yang merupakan kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang dan dalam memorie van toelichting kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu, disini terdakwa telah sadar sepenuhnya dan merupakan bentuk dolus als oogmerk;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr. Savitri dan Dr. Endah Tri Lestari sebagaimana keterangannya dipersidangan dan hasil pemeriksaan terhadap diri Terdakwa menunjukkan adanya gangguan jiwa berat



dan tidak mampu untuk bertanggungjawab sepenuhnya terhadap perbuatannya, namun Majelis mendapatkan fakta bahwa Terdakwa dapat memahami pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan dan juga terdakwa menjawab dengan benar apa yang dipertanyakan tersebut dan hal ini menurut petunjuk bahwa terdakwa merupakan subyek hukum yang sehat dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Disini terdapat faktor akal dan faktor kehendak. Akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sedangkan, kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak dapat diperbolehkan;

Menimbang, bahwa ahli Endah Tri Lestari, menyebutkan kondisi terdakwa sudah lebih baik dan ini kenyatannya terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan bahwa terdakwa dapat menjawab dengan benar identitas dirinya, menjawab dengan benar rakaat shalat dalam 5 (lima) waktu dan juga mengaku beragama islam serta masih mengakui bahwa Nabinya adalah Nabi Muhammad SAW. walaupun dalam hasil pemeriksaan terdakwa disimpulkan mengalami **gangguan jiwa berat namun masih bisa membedakan mana enak dan itu hanya mengganggu isi pikirannya, seperti upload video yang muncul;**

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan ahli Ferry Fathurokhman yang menerangkan mengenai hasil pemeriksaan Terdakwa, pertama harus dibedakan unsur-unsur dan unsur yang terpenuhi, kedua kesengajaan dan tidak ada alasan penghapus pidana dan alasan pemaaf, itu kesimpulan dari Rs.Jiwa, itu bagian penafsiran kedokteran kejiwaan dan kewenangan menilai ada di Hakim tidak terikat dengan keterangan Ahli dan itu sebagai bahan pertimbangan Ahli dan ini sejalan dengan pendapat ahli yang dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa adalah dilakukan dengan kesadaran penuh yang bisa membedakan antara baik dan tidak, walaupun akibatnya tidak diperkirakan oleh terdakwa, namun perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan dan kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak dapat diperbolehkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penasihat Hukum Terdakwa tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya harus ditolak;

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN.Srg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi dan terbukti maka oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang menimbulkan kebencian kelompok masyarakat berdasarkan SARA**";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, dan dipersidangan tidak mendapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan perbuatan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda serta Majelis Hakim menilai Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan yang dirasakan sudah cukup adil dan telah pula berdasarkan pada asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Terdakwa memanglah bersalah, namun penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan tetapi untuk menjadikan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dan diharapkan pula bahwa penjatuhan pidana yang akan diterapkan kepada Terdakwa adalah bersifat ultimum remedium, dimana Terdakwa harus benar-benar menyadari kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merek KATA model V4 warna putih;
- 1 (satu) buah sim card Telkomsel nomor 0812 6149 2425;
- 1 (unit) Hand Phone (HP) merek VIVO, warna putih, type Y21, Imei : 869355025892439, berikut sim card provider Telkomsel simpati nomor 082260601152 dan memory eksternal merek sandisk 2 GB;
- 1 (unit) Hand Phone (HP) merek Samsung A5 warna Hitam;
- 1 (satu) buah Sim card Telkomsel nomor 0852 1669 1842;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flasdisk merek SanDisk warna merah-hitam berisi 7 (tujuh) video berupa perkataan dari AISYAH TUSALAMAH BAIDURI INTANI;
- Print out Screenshoot akun Facebook Muahmad Syah Ash dan akun Sin Shima Syaba (Musa M one);
- 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy J7 Prime warna Gold-Putih;
- 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan nomor 081319099917;
- 1 (satu) lembar karton berwarna kuning bertuliskan struktur organisasi Kepengurusan Kerajaan Ubur-ubur;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Kapten CBA INDRA JAYA Jabatan Pasi Log Kodim 0422/LB menggunakan kop surat BANK GRIFFIN 1999 BIRMINGHAM ADOLF HEAD RAILWAY M1 VOSGES, tanggal Juli 2018, berikut lampiran kolom tanda tangan 10 (sepuluh) orang saksi;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Kapten CBA INDRA JAYA Jabatan Pasi Log Kodim 0422/LB menggunakan kop surat BANK GRIFFIN 1999 BIRMINGHAM ADOLF HEAD RAILWAY M1 VOSGES, yang ditanda tangani oleh HAPOSAN SIHOMBING, SH selaku Notaris, berikut lampiran kolom tanda tangan AISAH TUSALAMAH BAIDURI INTANI;
- 1 (satu) buku Tafsir Quran yang disusun oleh H. ZAINUDDIN HAMIDY FACHRUDDIN Hs, Tjetakan kelima, tanggal 11 Maret 1959;

Maka statusnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa perlu terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa sebagai berikut dibawah ini;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Mengingat ketentuan Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Aisyah Tusalamah alias Aisyah Tusalamah Baiduri alias Nini alias Bunda alias Emak Binti Kusmana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang menimbulkan kebencian kelompok masyarakat berdasarkan suku,ras,agama dan antar golongan (SARA)”**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5(lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merek KATA model V4 warna putih;
 - 1 (satu) buah sim card Telkomsel nomor 0812 6149 2425;

Dikembalikan kepada ENDANG SULASTRI Als INDAH Binti ABDUL ROCHIM;

- 1 (unit) Hand Phone (HP) merek VIVO, warna putih, type Y21, Imei : 869355025892439, berikut sim card provider Telkomsel simpati nomor 082260601152 dan memory eksternal merek sandisk 2 GB;

Dikembalikan kepada NURSALIM Bin DUL SUBENO;

- 1 (unit) Hand Phone (HP) merek Samsung A5 warna Hitam;
- 1 (satu) buah Sim card Telkomsel nomor 0852 1669 1842;
- 1 (satu) buah flasdisk merek SanDisk warna merah-hitam berisi 7 (tujuh) video berupa perkataan dari AISYAH TUSALAMAH BAIDURI INTANI;
- Print out Screenshoot akun Facebook Muahmad Syah Ash dan akun Sin Shima Syaba (Musa M one);

Dikembalikan kepada DANIFIK ARFIANTO Bin SUDIARSONO;

- 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy J7 Prime warna Gold-Putih;
- 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan nomor 081319099917;
- 1 (satu) lembar karton berwarna kuning bertuliskan struktur organisasi kepengurusan Kerajaan Ubur-ubur;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Kapten CBA INDRA JAYA Jabatan Pasi Log Kodim 0422/LB menggunakan kop surat BANK GRIFFIN 1999 BIRMINGHAM ADOLF HEAD RAILWAY M1 VOSGES, tanggal Juli 2018, berikut lampiran kolom tanda tangan 10 (sepuluh) orang saksi;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Kapten CBA INDRA JAYA Jabatan Pasi Log Kodim 0422/LB menggunakan kop surat BANK GRIFFIN 1999 BIRMINGHAM ADOLF HEAD RAILWAY M1 VOSGES, yang ditanda tangani oleh HAPOSAN SIHOMBING, SH selaku Notaris, berikut lampiran kolom tanda tangan AISAH TUSALAMAH BAIDURI INTANI

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

- 1 (satu) buku Tafsir Quran yang disusun oleh H. ZAINUDDIN HAMIDY FACHRUDDIN Hs, Tjetakan kelima, tanggal 11 Maret 1959;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 oleh kami **Dr. Erwantoni, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Chairil Anwar, S.H., M.Hum.**, dan **Santosa, S.H., M.H.** masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **Zamhari, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh, **Edwar, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chairil Anwar, S.H., M.Hum.

Dr. Erwantoni, S.H., M.H.

Santosa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Zamhari, S.H

Halaman 48 dari 48 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN.Srg